

**ANALISIS ISI KUALITATIF PELANGGARAN KODE ETIK
JURNALISTIK PASAL 5 PADA MEDIA *ONLINE*
TRIBUNNEWS.COM EDISI 15 AGUSTUS 2022 - 30 SEPTEMBER
2022**



Oleh

Sulastri
200301113

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2023

**ANALISIS ISI KUALITATIF PELANGGARAN KODE ETIK
JURNALISTIK PASAL 5 PADA MEDIA *ONLINE*
TRIBUNNEWS.COM EDISI 15 AGUSTUS 2022- 30 SEPTEMBER
2022**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai sarjana sosial**



Oleh

**Sulastri
200301113**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**



Perpustakaan UIN Mataram

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Sulastri, NIM 200301113 dengan judul "Analisis Isi Kualitatif Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 Pada Media Online Tribunnews.com Edisi 15 Agustus 2022 - 30 September 2022, telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 29-12-2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan **UN Mataram**



Sahril Halim, M.I.Kom
NIDN: 2023078201

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 29-12-2023

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
di Mataram

assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/i : sulastri
NIM : 20030113
Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul : Analisis Isi Kualitatif Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Etna 15 Agustus-30 September 2022

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing,



Sahril Halim, M.I.Kom
NIDN: 2023078201

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Sulastri**
NIM : **200301113**
Jurusan : **Komunikasi dan Penyiaran Islam**
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis Isi Kualitatif Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 Pada Media Online Edisi 15 Agustus 2022-30 September 2022" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 29 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Sulastri

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Sulastri, NIM: 200301113 dengan judul "Analisis Isi Kualitatif Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 Pada Media *Online* Tribunnews.Com Edisi 15 Agustus 2022 – 30 September 2022," telah dipertahankan di depan dewan Penguji Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram pada tanggal 04 Januari 2024

Dewan Penguji

Sahril Halim, M.I Kom
(Ketua Sidang/Pembimbing, I)

Prof. Dr. Winengan, M.Si
(Penguji I)

Muhamad Irhamdi, M.Sos
(Penguji II)

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. H. Muhammad Saleh, MA
NIP. 197209121998031001

MOTTO

“Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang Muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa menutupi aib seorang, Allah akan menutupi aibnya didunia dan akhirat. Barangsiapa memudahkan orang yang susah, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya.” (HR. muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ahmad)¹




Perpustakaan UIN Mataram

¹Merdeka, “Hadist Tentang Membuka Aib Orang Lain dan Penjelasanannya”, dalam <https://www.merdeka.com/sumut/hadits> diakses 29 Desember 2023, pukul 14:00

PERSEMBAHAN

*“Kupersembahkan
skripsi ini untuk
Ibuku Hajjah dan
Bapakku sakban ,
almamaterku, semua
guru, dan
dosenku.”*



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarganya, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari, bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Sahril Halim, M. I. Kom sebagai pembimbing yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Najamudin, S. Th.I., M.S.I. sebagai ketua jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam;
3. Dr. Muhammad Saleh, M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
4. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai;
5. Ayah dan Ibuku tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungannya selama ini;
6. Sahabatku Yulianti sebagai saudara seperjuangan dalam hidup tingkat Sekolah dasar hingga sarjana yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Abang Dediman dan Adek tercinta yang tiada hentinya memberikan dukungan selama menyelesaikan skripsi dan juga perkuliahan;
8. Kepada kakak Sri Mulyani S.SI, Miftah Firjatillah, S.Pd, Nur Sakinah Yearham, S.Pd yang selalu membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;
9. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah terlibat dan banyak membantu sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta, Amin



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teori	18
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penelitian	32
BAB II ANALISIS ISI KUALITATIF PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 5 PADA MEDIA ONLINE	33
A. Gambaran Umum Tribunnews.com	33
1. Visi Misi	33
2. Rubrik Berita Tribunnews.com	33
3. Jaringan Tribunnews.com	39

B. Kumpulan Berita Media Online Tribunnews.com Edisi 15 Agustus – 30 September 2022	41
C. Analisis Isi Pelanggaran Kode Etik Jurnalisti Pasal 5	
1. Berita: Video : Ayah Rudapaksa Anak Kandung Di Pinrang.....	48
2. Berita: Kronologi Lengkap Penangkapan Pelaku Rudapaksa Anak 12 Tahun Di Sumenep Dilakukan Di Semak-Semak	49
3. Berita: Cabuli Anak Tiri Berulang Kali Pelaku yang Buron Dibekuk Polisi di Denpasar	51
4. Berita: Kronologi Pria di Sambas curi Tabung Gas dan Kemudian Lakukan Aksi Cabul Terhadap Anak Korban	53
5. Berita: Viral di Media Sosial Seorang Pria dengan Melakukan Pelecehan Dengan Membuka Jilbab yang Dikenakan Oleh Seorang Wanita	55
6. Berita: Kakak Adik Korban Pencabulan di Pasang Kayu Hamil Pelakunya Saudara Orangtua.....	56
7. Berita:Istri Sedang Hamil Pria di Karossa Mamuju Tengah Malah Ingin Genjot anak tetangga	57
8. Berita: 9 Pria di Banyumas Perkosa Bocah Keterbelakangan mental hingga hamil	59
9. Berita: MAIN Sepeda, Bocah Sd di Ciputat Dicabuli Pria Tak Dikenal	60
10. Berita: Viral Video Siswi Smp di Medan Jadi Korban Bullying	62
11. Berita: Polisi Lakukan Penyidikan Kasus Bocah 12 Tahun Yang Jadi Korban Pelecehan Hingga Terjangkit HIV ..	64
12. Berita: KemenPPA Kutuk Pemerkosa Anak 12 Tahun yang Terjangkit HIV	64

BAB III HASIL ANALISIS ISI PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 5 PADA MEDIA ONLINE TRIBUNNEWS.COM EDISI 15 AGUSTUS – 30 SEPTEMBER 2022

A. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik	68
--	----

B. Hasil Analisis Isi Kualitatif Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik	
Pasal 5.....	69
1. Menyiarkan Identitas Korban Kejahatan Susila	69
a. Alamat Korban	69
b. Pemuatan Foto	71
2. Menyiarkan Identitas Anak yang menjadi Pelaku Kejahatan	
.....	74
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Telaah Pustaka	10
Tabel 2.1	Berita Kejahatan Susila	42
Tabel 2.2	Berita Anak Pelaku Kejahatan	47
Tabel 2.3	Jenis Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik	65



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

- 2.1 Beranda Tribunews.com 34
- 2.2 Rubrik *News* 34
- 2.3 Rubrik Mata Lokal Memilih 35
- 2.4 Rubrik Bisnis 35
- 2.5 Rubrik Lestari 36
- 2.6 Rubrik *Superskor* 36
- 2.7 Rubrik *Lifestyle* 37
- 2.8 Rubrik *Otomotif* 37
- 2.9 Rubrik *Techno* 37
- 2.10 Rubrik Video 38
- 2.11 Rubrik Ekonomi 38
- 2.12 Wawancara Kepolisian 38
- 2.13 Pelaku/Ayah Korban 48
- 2.14 Kejadian Pelecehan 48
- 2.15 Potongan Video Memperlihatkan Wajah Korban 55
- 2.16 Tindakan Bullying Anak SMP 63
- 2.17 Foto Korban Dari Depan 64
- 2.18 Foto Korban Dari Belakang 64

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rubrik Berita Tribunnews.com 85

Lampiran 2 Bentuk Pelanggaran Kode etik Jurnalistik Pasal 5 Pada Media Online 86



Perpustakaan UIN Mataram

**ANALISIS ISI KUALITATIF PELANGGARAN KODE ETIK
JURNALISTIK PASAL 5 PADA MEDIA ONLINE
TRIBUNNEWS.COM**

Oleh:

**Sulastri
200301113**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti pada media *online* yang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Salah satu Media *online* sebagai media yang paling cepat perkembangannya yaitu Tribunnews.com. Hal tersebut dibuktikan dari jaringan media Tribun yang tersebar di Indonesia dan menaungi banyak wartawan serta mempunyai badan hukum yang jelas. Banyak aduan pelanggaran ke Dewan Pers mengenai media online yang melanggar kode etik jurnalisti. Kode etik jurnalistik yang mengatur wartawan di Indonesia dalam 11 pasal. Salah satunya kode etik jurnalistik pasal 5 yaitu wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Fokus yang dikaji Bagaimana analisis isi terhadap pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5 pada media online Tribunnews.com?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian analisis isi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi sedangkan metode analisis yang digunakan analisis isi kualitatif.

Hasil penelitian ini pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5, Dari analisis pada berita kejahatan susila, ditemukan penyebutan alamat rumah paling banyak, kemudian diikuti pemuatan foto dan video dan paling sedikit pelanggaran penyebutan identitas anak pelaku kejahatan. Jadi pelanggaran pada media *online* didominasi penyebutan identitas korban kejahatan susila.

Kata Kunci: Kualitatif, KEJ, Identitas, Media

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media online merupakan media yang diakses menggunakan internet yang bisa berisi teks, suara, foto, dan video. Media online tersaji dalam bentuk *website*. Asep Syamsul M. Romli, dalam bukunya *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online* menjelaskan media *online* secara khusus dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas.² Di era perkembangan teknologi banyak pilihan media untuk menyampaikan informasi, semakin menjamurnya internet media massa ini mengalami perubahan yaitu konvergensi media. Konvergensi media adalah penggabungan sejumlah media menjadi media baru akibat dari pertumbuhan internet yang begitu cepat yang merubah pola konsumsi media.

Selain itu, kenyataan ini diperkuat berdasarkan survei Internet Indonesia tahun 2021-2022 yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa pengguna internet di Indonesia berjumlah 210.026.769 orang dengan total jumlah penduduk Indonesia tahun 2021 272.682.600 jiwa angka tersebut diprediksi akan terus naik setiap tahunnya dari hasil survey tersebut 92,21% alasan masyarakat mengakses internet yaitu mencari informasi atau berita.³ Dari data tersebut membuktikan menjamurnya internet lebih banyak digunakan untuk mencari informasi dan berita. Faktor-faktor inilah yang memicu timbulnya media-media *online*.

Kebutuhan informasi yang semakin beragam dan cepat sehingga sejumlah media online di Indonesia terus bertumbuh dan

²Pamuji Eko, *Media Cetak Vs Media Online (Perspektif Manajemen Dan Bisnis Media Massa)*, (Jawa Timur: Unitomo Press, 2019). Hal. 113

³Antara Babel. Survei: Pengguna Internet Indonesia Naik Dari Tahun Ke Tahun, <https://Babel.AntaraneWS.Com/Berita/280053/Survei-Pengguna-Internet-Indonesia-Naik-Dari-Tahun-Ke-Tahun>, diakses 5 Desember 2022, pukul 14.19

saling mengadu kecepatan untuk menyampaikan informasi. Akibatnya banyak media online yang terus muncul baik media lokal maupun nasional seiring kebutuhan informasi masyarakat yang meningkat. Media *online* memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi tanpa harus menunggu tukang pos yang mengantar dan membolak-balikkan kertas untuk mencari informasi. Media *online* menjadi pilihan karena efisiensi waktu mengaksesnya. Namun, pertumbuhan media *online* yang semakin banyak haruslah punya batasan atau landasan dalam membuat berita.

Pertumbuhan media online Indonesia yang semakin banyak didukung kebutuhan internet masyarakat Indonesia yang semakin meningkat namun sayangnya kehadiran media online yang menjamur tidak mampu dimonitoring oleh Dewan Pers. Hal ini dibuktikan sesuai dengan laporan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 08 Januari 2018 diperkirakan terdapat 43000 portal berita online namun yang baru terverifikasi Dewan Pers tidak lebih dari 100 media.⁴ Konsumsi berita masyarakat semakin banyak tetapi yang terverifikasi lebih sedikit artinya kredibilitas berita yang berseliweran di internet perlu dipertanyakan.

Wewenang untuk mengatur pers di Indonesia adalah Dewan Pers, salah satu tugasnya menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Meskipun Dewan Pers mengawasi kode etik jurnalistik, namun peredaran informasi di media *online* tidak bisa diawasi secara spesifik dan efektif. Hal tersebut di buktikan oleh pernyataan Arif Zulkifli yang termuat dalam berita Antara edisi Kamis 15 April 2021 bahwa pelanggaran kode etik jurnalistik banyak dilakukan oleh media *online* atau daring di tahun 2020 ada banyak laporan yang masuk ke Dewan Pers sekitar 800 aduan yang 90 samapi 95 persen isinya adalah pelanggaran-pelanggaran etik yang memang umumnya dilakukan media-media online. Data tersebut membuktikan bahwa pelanggaran kode etik jurnalistik

⁴Kominfo, “Portal Berita Terverifikasi” dalam https://www.kominfo.go.id/Conten/Detail/1234/Menkominfo/-Baru-100-Portal-Berita-Online-Terverifikasi-0/Berita_Satker, diakses tanggal 5 Desember 2022 Pukul 20.45.

rentan dilakukan media *online*.⁵ Pertumbuhan Media *online* sekarang bukan hanya melalui *website* tetapi sudah merambah media sosial. Perusahaan Pers atau kegiatan jurnalis sudah banyak menyasar dan merambah media lainnya. Hal ini juga merupakan upaya untuk menyesuaikan perkembangan teknologi juga untuk mengakses pembaca dan memberikan kecepatan informasi.

Berdirinya perusahaan media atau adanya akuisisi dan banyak yang bertransformasi menjadi online media. jurnalis atau wartawan diatur oleh regulasi dan kode etik jurnalistik harus menggunakan platform digital seperti facebook, Youtube, Twitter, Instagram dan sejumlah media sosial lainnya untuk menjangkau pembaca dan lebih mudah berinteraksi atau mendapat tanggapa langsung dari pembaca.

Dewan Pers melalui kode etik jurnalistik hanya mengatur dan mengawasi media atau perusahaan Pers yang sudah terverifikasi atau punya badan hukum yang jelas mengutip pernyataan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun "Instagram-nya Tempo misalnya itu kita anggap media massa. Tentu (syarat) yang lain adalah berbadan hukum, kalau itu berbadan hukum meskipun dia YouTube Dewan Pers akan menilai itu sebagai karya jurnalistik,". Selain itu Hendry menyampaikan Dewan Pers seringkali diminta untuk menindaklanjuti berita hoax atau pelanggaran yang terjadi di media sosial namun regulasi menurut regulasi hanya ditindaklanjuti oleh Kominfo.⁶ Melalui pernyataan tersebut dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pers artinya hanya bisa mengawasi dan mengatur perusahaan Pers yang jelas sudah terdaftar dan punya badan hukum yang jelas, namun apabila perusahaan atau media tersebut karya jurnalistiknya merambah media sosial atau digital lainnya tetap berada dalam pengawasan Dewan Pers yang

⁵Dewan Pers, "Dewan Pers: Laporan Pelanggaran Kode Etik Umumnya Oleh Media Daring", dalam (<https://kalsel.antaranews.com/berita/247854/dewan-pers-laporan-pelanggaran-kode-etik-umumnya-oleh-media-online>) diakses tanggal 06 Oktober 2022 pukul 21.20.

⁶ Yulida Medistiara, "Dewab Pers Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Bagi Media Sosial" dalam <https://news.detik.com/berita/d-5361124/dewan-pers-dorong-pemerintah-bentuk-regulasi-bagi-media-sosial> diakses tanggal 25 Desember 2023, pukul 10:47

seharusnya persusahaan media yang merambah media digital sudah harus menaati kode etik jurnalistik. Hal ini menunjukkan bahwa tugas Dewan Pers dalam mengawasi peredaran media online masih terbatas dan peraturan yang menyesuaikan kondisi digital masih sedikit melihat data dan pertumbuhan media media online yang terus meningkat yang menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan media yang tidak terverifikasi peraturan atau regulasi dibawah pengawasan Kominfo

Sejauh ini Dewan Pers yang menetapkan dan mengawasi kode etik jurnalistik hanya memberikan teguran tertulis kepada media massa yang melanggar berupa rekomendasi permintaan maaf ke publik dan penarikan kembali berita yang dimuat disertai penjelasan bahwa berita dianggap melanggar kode etik oleh Dewan Pers. Seperti halnya dalam pengumuman atau surat edaran Dewan Pers yang termuat dalam Risalah Penyelesaian tentang pelanggaran kode etik jurnalistik (Kej) terhadap Media Siber Jppn.com pada salah satu beritanya yang diterbitkan pada tanggal 24 mei 2022 Pukul 15.29 oleh Dewan Pers Jppn.com melanggar Pasal 4 kode etik jurnalistik karena berita memuat konten/isi dikategorikan berita cabul. Melalui surat Nomor 25/Risalah-Dp/V/2022 meminta klarifikasi kepada Jppn.com melalui aplikasi zoom dan merekomendasikan agar berita dicabut dan memberi klarifikasi serta mengingatkan Jppn.com segera memperbaiki redaksi sesuai Undang-undang nomor 40 tahun 1999 serta menyusun pedoman pemberitaan tentang perempuan dan anak untuk penguatan kompetensi jajaran Redaksinya.⁷ Walaupun Dewan Pers badan yang berhak menilai dan menetapkan kode etik jurnalistik tetapi untuk memberikan sanksi kepada pelanggar dilakukan oleh media atau ikatan profesi jurnalis bernaung berupa pemecatan atau sesuai aturan yang berlaku di lembaga tersebut.

Kode etik jurnalistik di buat untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang

⁷Dewan Pers, “Risalah Penyelesaian”, dalam <https://dewanpers.or.id/berita/detail/2364/risalah-penyelesaian-nomor-25-risalah-dp-v-2022-tentang-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik-terhadap-media-siber-jppn> diakses tanggal 6 Juni 2023 Pukul 20.23

benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Dalam Kode Etik Jurnalistik termuat 11 pasal. Salah satunya pasal 5 yang berisi Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.⁸

Merujuk pada pasal 5 Kode Etik Jurnalistik anak-anak yang menjadi korban kejahatan susila begitu dilindungi sekalipun anak-anak juga menjadi pelaku kejahatan karena untuk menghormati hak anak yang masih panjang masa depannya. Sepanjang tahun 2022 hingga 20 September 2022 tercatat 17.150 kasus kekerasan dengan jumlah korban lebih banyak terjadi pada perempuan yang memprihatinkan kekerasan seksual terjadi pada anak-anak.⁹ Hal tersebut menjadi catatan kelam untuk generasi terutama anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, dari sejumlah kasus tersebut tidak menutup kemungkinan termuat dalam media *online*. Anak-anak korban kejahatan susila sudah seharusnya dilindungi bukan mengeksposnya hanya untuk memenuhi kecepatan informasi dan memenuhi rasa penasaran public tanpa mempertimbangkan masa depan anak-anak korban susila apalagi di masa pertumbuhan dan adu kecepatan media online yang jejak digital susah dihilangkan. Edisi berita yang sudah ditetapkan selama rentan waktu 15 Agustus sampai 15 September 2022 melihat kondisi masyarakat sesuai dengan jumlah kasus yang tercatat.

Hadirnya media *online* juga menghemat biaya produksi karena tidak menggunakan kertas hanya bermodalkan website salah satunya Tribunnews. Tribunnews menjadi media *online* yang memiliki platform media di setiap daerah Indonesia di antaranya Tribunnews Medan, Tribunnews Sulsel, Tribunnews Sumut, Tribun Bali, Tribun Lampung, Tribun Jateng.com, Tribun Manado, Tribun

⁸Dewan Pers, “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik”, dalam <https://Dewanpers.Or.Id> diakses tanggal 5 Desember 2022 pukul 21.20

⁹N/a, “Deretan Kasus Seksual Pada Anak Di Indonesia”, dalam <https://M.Metrotvnews.Com/Play/Kdzcvloed-Deretan-Kasus-Kekerasan-Seksual-Pada-Anak-Di-Indonesia>, diakses pada 5 Desember 2022 pukul 22.10.

Solo. Tribunnews merupakan media yang dikelola PT Tribun Digital Online, Tribun Network Kompas Media. Tribunnews memiliki jaringan 17 koran daerah dan mengelola 52 jaringan website. Selain itu berdasarkan biodata Tribunnews di Facebook. Tribunnews juga didukung hampir 500 wartawan di 19 kota penting Indonesia.¹⁰ Dari data tersebut membuktikan media *online* Tribunnews tumbuh subur dan *network* yang menggurita. Jadi, sebagai media terpercaya yang membuat berita. Tribunnews harus memperhatikan kode etik jurnalistik sebagai landasan untuk menerbitkan berita. Sebagai media *online* yang membawahi 500 wartawan Tribunnews tentu harus menjadikan kode etik jurnalistik sebagai landasannya.

Media online memudahkan masyarakat mengakses informasi penting terutama yang mencakup *Human Interest* seperti kasus pelecehan seksual pada anak. Informasi yang seharusnya membantu korban dan sebagai peringatan untuk orangtua lebih waspada pada lingkungan dan pergaulan anak justru merugikan anak korban kejahatan susila. Salah satu informasi diduga sebagai pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5 oleh Tribunnews.com yaitu berita yang dimuat pada 30 Agustus 2022 dengan *Headline* “Guru Ngaji Cabuli 5 Muridnya di Bogor, Modus beri Air Minum yang Bisa Buat Korban Pintar Mengaji”. Berita tersebut memuat jumlah korban, rentang usia korban 11-14 tahun, hasil wawancara yang memuat nama Desa Cigudeg, Kabupaten Bogor, nama Kepala Desa Setempat Andi Supriadi dan nama Ketua RT tempat tinggal korban. Bahkan dalam berita tersebut secara spesifik menjelaskan cara pelaku melakukan kejahatan susila pada korbannya.¹¹ Sesuai dengan pasal 5 kode etik jurnalistik tidak menyiarkan dan menyebutkan identitas anak korban kejahatan susila sesuai dengan penafsirannya identitas yang dimaksud adalah

¹⁰Tribunnews.Com, “Biodata Facebook”, dalam [Http://Facebook.Com/Tribunnews](http://Facebook.Com/Tribunnews) diakses tanggal 06 Oktober 2022 pukul 20.17.

¹¹Nanda Lusiana S, “Guru Ngaji Cabuli 5 Muridnya di Bogor, Modus Beri Air Minum Yang Bisa Buat Pintar Mengaji”, dalam <http://m.tribunnews.com/regional/2022/08/30/Guru-Ngaji-Cabuli-5-Muridnya-di-Bogor-Modus-Beri-Air-Minum-Yang-Bisa-Buat-Pintar-Mengaji> diakses 12 Mei 2023 Pukul 10.50.

semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain melacak.¹² Berita tersebut memuat identitas anak korban kejahatan susila baik umur, tempat tinggal, bahkan nama orang disekitar pelaku dan korban tercantum, dengan identitas yang dicantumkan memudahkan orang lain melacak untuk mencari korban.

Media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Yang didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online dll dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user untuk memanfaatkannya. Kehadiran media online memunculkan generasi baru jurnalistik yakni jurnalistik online. Jurnalistik online (*online journalism*) disebut juga *cyber journalism*, jurnalistik internet, dan jurnalistik web (*web journalism*) merupakan “generasi baru” jurnalistik setelah jurnalistik konvensional (jurnalistik media cetak, seperti surat kabar) dan jurnalistik penyiaran (*broadcast journalism* – radio dan televisi).¹³ Media online bisa dikatakan sebagai media massa baru sebagai revolusi media cetak dan media elektronik. Media massa merupakan media yang digunakan untuk komunikasi massa.

Komunikasi Massa merupakan komunikasi yang menggunakan media massa baik cetak maupun elektronik. Media massa cetak yaitu majalah dan surat kabar, Sedangkan media massa elektronik yaitu radio dan televisi yang membutuhkan biaya sangat mahal untuk mengelola media tersebut. Tersebar di banyak wilayah, tidak terbatas dan bermacam-macam. Umumnya pesan disampaikan secara serentak dan sekilas khususnya media elektronik. Tidak jauh berbeda Nurudin menjelaskan komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik). Dalam arti komunikasi massa lebih menunjuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa yang

¹²Dewan Pers, “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik”, dalam [Http://Dewanpers.Or.Id](http://Dewanpers.Or.Id) diakses Tanggal 5 Desember 2022 Pukul 21.20.

¹³Pamuji Eko, *Media Cetak Vs Media Online (Perspektif Manajemen Dan Bisnis Media Massa)*, (Jawa Timur: Unitomo Press, 2019). Hal. 113

dalam sikap dan perilakunya berkaitan dengan media massa. Oleh karena itu, massa disini lebih menunjuk pada khalayak, audience, penonton, pemirsa atau pembaca.¹⁴

Berdasarkan paparan atau latar belakang akan menganalisis lebih dalam tentang berita yang disajikan mulai oleh website Tribunews.com sebagai media *online* yang merujuk pada kode etik jurnalistik pasal 5 sebagai salah satu aturan media massa atau wartawan untuk memproduksi berita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang penelitian perkembangan internet yang semakin maju cara memperoleh informasi berubah. Media massa yang menjadi sumber informasi pun mengalami perubahan ke konvergensi media yang memicu banyak hadirnya media online. Salah satunya Tribunews. Maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

Bagaimana analisis isi terhadap pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5 pada media *online* Tribunews?.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5 pada media *online* Tribunews.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk kepentingan penulisan karya ilmiah skripsi guna untuk menyelesaikan S1 di Universitas Islam Negeri Mataram. Selain itu penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk peneliti berikutnya.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kebenaran dalam pelaksanaan kode etik jurnalistik media

¹⁴ *Ibid*, Hlm 116

online baik lokal maupun nasional dan menjadi wawasan baru dalam keilmuan komunikasi.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup penelitian

Tribunnews.com merupakan portal berita media online yang memiliki jaringan media diseluruh Indonesia dan sebagai perusahaan pers menaungi banyak wartawan. Wartawan di Indonesia salah satunya diatur dalam Kode Etik Jurnalistik yang terdiri dari 11 Pasal diantaranya Pasal 5 yaitu wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan. Sesuai Penafsiran dari Dewan Pers Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain melacak dan anak merupakan seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun. Berdasar hal tersebut peneliti membatasi dan menfokuskan berita edisi 15 Agustus 2022 sampai 30 September 2022 dengan jenis berita sesuai pasal 5 yaitu berita kejahatan susila dan anak pelaku kejahatan.

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah pemberitaan media *online* Tribunnews.com selama periodisasi yaitu mulai tanggal 15 Agustus 2022 Sampai 30 September 2022.

2. Setting penelitian

Adapun yang menjadi setting penelitian ini adalah website berita media *online* Tribunnews yang terbit pada tanggal 15 Agustus 2022 sampai 30 September 2022.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis isi pelanggaran kode etik jurnalistik pada media online Tribunnews. Tinjauan pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Tinjauan Telaah Pustaka

no	Nama peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dwi Purwanto (Universitas Muhammadiyah Ponorogo)	“Kode Etik Jurnalistik Media Online” (Analisis Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di Suarajatim Post.com pada Pemberitaan Rubrik Politik dan Ekonomi) Tahun 2021	Cara penerapan kode etik jurnalistik pada proses produksi berita, seberapa tinggi objektivitas berita yang disajikan dan indikasi hasil Cloning pada Media Online Suarajatimpost.com	Pelanggaran kode etik jurnalistik	Penelitian pertama menggunakan metode analisis isi kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif. subyek penelitian pertama Suarajatimpost.com sedangkan penelitian ini Tribunnews.com.
2	Atika Rachmawati Hardiansari	Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Berita Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Isi Kuantitatif Tribunnew.co m Periode Juli-September 2019)	Tribunnews belum bisa menerapkan kode etik jurnalistik dengan baik dalam memberitakan kekerasan pada anak edisi Juli-September 2019 akan tetapi Tribunnews.com mematuhi sejumlah pasal	Tribunnews sebagai obyek penelitian	penelitian kedua berbeda dari segi metode penelitian yang menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Jika penelitian kedua menggunakan variable secara umum yaitu pelanggaran kode etik jurnalistik

			yaitu pasal 2 ayat 4, pasal 3 ayat 4, pasal 4 ayat 4, dan pasal 9.		sebanyak lima pasal berbeda dengan penelitian ini yang menentukan variable secara rinci
3	Hendra Harahap dan Novita Arum	Kode Etik Jurnalistik Dalam Media Online (Analisis isi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan penculikan Sahlan Bin Bandan di Media Online Detik.com) pada 2018	Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa terdapat 2 pasal dalam kode etik jurnalistik yang dilanggar 100%, yaitu pasal 1 dan 3, pelanggaran kode etik jurnalistik terlihat disetiap pasal yang diteliti kecuali Pasal 5	Pelanggaran kode etik jurnalistik	penelitian ketiga dengan penelitian ini yaitu dari segi metode penelitian berbeda yaitu penelitian kuantitatif obyek penelitian dan penelitian ini lebih mengkhususkan pada pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5.
4	Hesti Susilowati	Analisis Penerapan dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada SKH Republika	lebih banyak ditemukan penerapan KEJ dibandingkan dengan pelanggaranannya. Pada pasal 1 ditemukan penerapan sebanyak 391 kali dan pelanggaran 69 kali. Pada pasal 3 ditemukan	Menganalisis Pelanggaran kode etik jurnalistik	penelitian keempat menggunakan dua variable berupa penerapan pelanggaran kode etik jurnalistik sedangkan penelitian ini menfokuskan variable penelitian pada pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5 saja.

			<p>penerapan 378 kali dan pelanggaran 82 kali. Pada pasal 4 ditemukan 451 kali penerpan dan 9 kali pelanggaran. Pada pasal 8 ditemukan 188 kali penerapan dan 41 kali pelanggaran. Pasal 9 ditemukan 230 kali penerapan dan 0 kali pelanggaran. Pada pasal 10 ditemukan 0 kali penerapan dan 145 kali pelanggaran.</p>		<p>metode penelitian juga berbeda dimana penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif.</p>
5	Christiany Juditha	<p>Obyektivitas Berita dan Etika Jurnalistik di Media Online: Kasus Rekrutmen Karyawan BUMN (News Objectivity and Journalism Ethics in Online Media: Case on</p>	<p>didapatkan beberapa situs di antaranya Goriau.com, Okezone.com, Harian Terbit, Sindonews, Republika dan Tribunnews.com memuat berita yang berasal dari satu akun Twitter tanpa melakukan pengecekan</p>	<p>Menganalisis berita media online</p>	<p>Perbedaan penelitian kelima dengan penelitian ini yaitu obyek penelitian. Jika peneliti kelima menggunakan beberapa media online sebagai obyek penelitian maka penelitian ini hanya menggunakan satu media online saja dan tidak menggunakan studi</p>

		<p>BUMN Employees Recruitment) pada tahun 2016.</p>	<p>keaslian dokumen yang diunggah akun Twitter tersebut mengenai dilarangnya memakai hijab pada rekrutmen karyawan BUMN, lalu tidak adanya keobjektivitasan berita seperti keberpihakan, cover both side tidak ada, tidak berimbang meskipun kemudian sejumlah media melakukan klarifikasi dengan memuat pernyataan dari Kementerian BUMN yang membantah hal tersebut.</p>		<p>kasus.</p> <p>Penelitian ini menetapkan edisi berita yang akan dianalisis.</p>
6	Junaidi	<p><i>The Relevance Of The Ethics Of Journalistic Code For Covid-19 News Reporting In Online Media</i></p>	<p>Media online terkait pemberitaan Covid-19 sehingga didapatkan media online lebih mengandalkan</p>	<p>Menganalisis pelanggaran kode etik jurnalistikan media online</p>	<p>penelitian ini tidak menggunakan isu tertentu untuk menganalisis media online sedangkan penelitian keenam mengangkat isu Covid-19. Lalu</p>

		kecepatan daripada ketepatan dalam menyajikan berita yang tentu menyalahi kode etik jurnalistik karena data yang diambil hanya dari satuan tugas penanganan Covid sehingga berita yang disajikan menjadi bias	penelitian ini berfokus pada satu media online saja tidak menggunakan beberapa media seperti peneliti keenam.
--	--	---	---

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan Dwi Purwanto di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan judul “Kode Etik Jurnalistik Media Online” (Analisis Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Di Suarajatim Post.com Pada Pemberitaan Rubrik Politik Dan Ekonomi) tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian tersebut cara penerapan kode etik jurnalistik pada proses poduksi berita, seberapa tinggi objektivitas berita yang disajikan dan indikasi hasil cloning pada media online Suarajatimpost.com.¹⁵ Pada penelitian pertama sesuai dengan latar belakang memiliki perbedaan dari segi metode penelitian yaitu metode penelitian analisis isi kualitatif dengan pendekatan deskriptif sedangkan penelitian pertama menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu ada pada subjek dan objek penelitian.

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan Atika Rachmawati Hardiansari dengan judul Pelanggaran Kode Etik

¹⁵Purwanto D, “Kode Etik Jurnalistik Media Online” (*Skripsi*,Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021), hlm Xvi

Jurnalistik Berita Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Isi Kuantitatif Tribunnews.com periode Juli-September 2019) pada tahun 2019. Berdasarkan hasil tersebut bahwa Tribunnews.com belum bisa menerapkan kode etik jurnalistik dengan baik dalam memberitakan kekerasan pada anak edisi Juli-September 2019 akan tetapi Tribunnews.com mematuhi sejumlah pasal yaitu pasal 2 ayat 4, pasal 3 ayat 4, pasal 4 ayat 4, dan pasal 9. Pada penelitian kedua dari segi obyek penelitian sama yaitu tribunnews sebagai obyek penelitian. Namun penelitian kedua berbeda dari segi metode penelitian yang menggunakan metode analisis isi kuantitatif dan variable penelitian berbeda. Jika penelitian kedua menggunakan variable secara umum yaitu pelanggaran kode etik jurnalistik sebanyak lima pasal berbeda dengan penelitian ini yang menentukan variable secara rinci.¹⁶

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan Hendra Harahap dan Novita Arum dengan Judul Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Media Online (Analisis isi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan penculikan Sahlan Bin Bandan di Media Online Detik.com) pada 2018. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa terdapat 2 pasal dalam kode etik jurnalistik yang dilanggar 100%, yaitu pasal 1 dan 3, pelanggaran kode etik jurnalistik terlihat disetiap pasal yang diteliti kecuali Pasal 5.¹⁷ Persamaan dari penelitian ini yaitu pasal 5 namun penelitian ketiga hampir menggunakan semua pasal dalam kode etik jurnalistik untuk menganalisa berita. Perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian ini yaitu dari segi metode penelitian berbeda yaitu penelitian kuantitatif, obyek penelitian dan penelitian ini lebih mengkhususkan pada pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5.

¹⁶Hardiansari Ar, "Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Berita Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Isi Kuantitatif Tribunnews.Com Periode Juli-September 2019)2018", (*Skripsi*, Fisip Univresitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2020), hlm.1

¹⁷Arum N & Harahap H, "Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Media Online (Analisis Isi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Penculikan Sahlan Bin Bandan Di Media Online Detik.Com)", 2016, hlm.1

Penelitian keempat dilakukan Hesti Susilowati dengan judul Analisis Penerapan dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada SKH Republika yang menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik sampling jenuh. Berdasarkan hasil penelitian, lebih banyak ditemukan penerapan KEJ dibandingkan dengan pelanggarannya. Pada pasal 1 ditemukan penerapan sebanyak 391 kali dan pelanggaran 69 kali. Pada pasal 3 ditemukan penerapan 378 kali dan pelanggaran 82 kali. Pada pasal 4 ditemukan 451 kali penerapan dan 9 kali pelanggaran. Pada pasal 8 ditemukan 188 kali penerapan dan 41 kali pelanggaran. Pasal 9 ditemukan 230 kali penerapan dan 0 kali pelanggaran. Pada pasal 10 ditemukan 0 kali penerapan dan 145 kali pelanggaran.¹⁸ Pada penelitian keempat terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu menganalisis pelanggaran kode etik jurnalistik. Tetapi, perbedaannya penelitian keempat menggunakan dua variable berupa penerapan dan pelanggaran kode etik jurnalistik sedangkan penelitian ini menfokuskan variable penelitian pada pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5 saja. Selain itu, metode penelitian juga berbeda dimana penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif.

Penelitian kelima dilakukan oleh Christiany Juditha dengan judul Obyektivitas Berita dan Etika Jurnalistik di Media Online: Kasus Rekrutmen Karyawan BUMN (News Objectivity and Journalism Ethics in Online Media: Case on BUMN Employees Recruitment) pada tahun 2016. Pada penelitian tersebut didapatkan beberapa situs di antaranya Goriau.com, Okezone.com, Harian Terbit, Sindonews, Republika dan Tribunnews.com memuat berita yang berasal dari satu akun Twitter tanpa melakukan pengecekan keaslian dokumen yang diunggah akun Twitter tersebut mengenai dilarangnya memakai hijab pada rekrutmen karyawan BUMN, lalu tidak adanya keobjektivitasan berita seperti keberpihakan, cover both side tidak ada, tidak berimbang meskipun kemudian sejumlah media melakukan klarifikasi dengan memuat pernyataan dari

¹⁸Hesti Susilowati. *Analisis Penerapan Dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada SKH Republika* (Diakses 2 Desember Dari [Http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/30210/Naskah%20PUBLIK ASI.Pdf?Sequence=11&Isallowed=Y](http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/30210/Naskah%20PUBLIK%20ASI.Pdf?Sequence=11&Isallowed=Y)), hlm. 1

Kementerian BUMN yang membantah hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pada penelitian kelima terdapat persamaan metode penelitian yaitu menggunakan analisis isi tetapi dengan studi kasus yang menfokuskan pada satu isu saja. Perbedaan penelitian kelima dengan penelitian ini yaitu obyek penelitian. Jika peneliti kelima menggunakan beberapa media online sebagai obyek penelitian maka penelitian ini hanya menggunakan satu media online saja dan tidak menggunakan studi kasus. Penelitian ini juga menetapkan edisi berita yang akan dianalisis.¹⁹

Penelitian keenam yaitu dilakukan oleh Junaidi dengan judul *The Relevance Of The Ethics Of Journalistic Code For Covid-19 News Reporting In Online Media* menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian keenam mengamati beberapa media online terkait pemberitaan Covid-19 sehingga didapatkan media online lebih mengandalkan kecepatan daripada ketepatan dalam menyajikan berita yang tentu menyalahi kode etik jurnalistik karena data yang diambil hanya dari satuan tugas penanganan Covid sehingga berita yang disajikan menjadi bias.²⁰ Pada penelitian keenam terdapat kesamaan metode penelitian tetapi yang berbeda yaitu penelitian ini tidak menggunakan isu tertentu untuk menganalisis media online sedangkan penelitian keenam mengangkat isu Covid-19. Lalu penelitian ini berfokus pada satu media online saja tidak menggunakan beberapa media seperti peneliti keenam.

Dari paparan sejumlah penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa telah ada beberapa penelitian terkait pelanggaran kode etik jurnalistik.

¹⁹Juditha C. “Obyektivitas Berita Dan Etika Jurnalistik Di Media Online: Kasus Rekrutmen Karyawan BUMN”, Vol.1, Nomor.1, 2016, hlm1-12

²⁰Junaidi “The Relevance Of The Ethics Of Journalistic Code For Covid-19 News Reporting In Online Media”,Vol.27,Nomor 1, 2021, hlm. 147-166

F. Kerangka Teori

1. Analisis Isi Kualitatif

Pelopori analisis isi yaitu Harold D. Laswell dengan memelopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis lalu diinterpretasikan. Analisis isi juga merupakan penelitian yang bersifat membahas lebih mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Sedangkan Altheide menyebutkan analisis isi kualitatif bisa disebut sebagai *Ethnographic Content Analysis* (ECA), artinya peneliti terlibat dengan material dokumentasi. ECA sendiri merupakan menyatukan analisis observasi partisipan dan analisis isi objektif. Analisis isi kualitatif fokus meneliti isi komunikasi yang manifest atau tampak (tersurat) karena itu tidak bisa dipergunakan untuk mengetahui isi komunikasi bersifat latent (tersiarat).²¹ Misalnya bagaimana mengetahui pelanggaran kode etik jurnalistik media *online* Tribunnews.com dengan melihat berita yang tersaji di website, oleh sebab itu diperlukan analisis isi yang lebih detail dan mendalam guna memahami produk isi media dan dihubungkan dengan realitas sosial yang terjadi sewaktu pesan dibuat karena semua teks, simbol, gambar dan sebagainya merupakan produk sosial dan budaya masyarakat. Hal inilah yang disebut analisis isi kualitatif.

2. Kode Etik Jurnalistik

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 bahwa kode etik jurnalistik yaitu Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan

²¹Astrid Dian M, dkk “Analisis Isi Pada Artikel Romansa Di Zetizen.Com (Studi Analisis Isi Artikel Romansa Pada Web Zetizen Periode 1 Oktober-30 November 2016)”, dalam https://www.researchgate.net/publication/330446464-_ANALISIS_ISI_PADA_ARTIKEL_ROMANSA_DI_ZETIZENCOM_STUDI_ANALISIS_ISI_ARTIKEL_ROMANSA_PADA_WEB_ZETIZEN_PERIODE_1_OKTOBER_30_NOVEMBER_2016, diakses tanggal 19 November 2023, pukul 09:20, hlm 4.

menegakkan integritas serta profesionalisme.²² Pemenuhan terhadap public serta untuk menjamin kemerdekaan per menjadi landasan utam ditetapkan peraturannya peraturannya tersebut. Tetapi kemerdekaan pers dalam hal ini bukan berarti wartawan memberitakan hal-hal yang menyangkut pribadi atau data diri seseorang diizinkan secara bebas, apalagi seseorang yang menjadi korban kejahatan susila dan mengenai identitas anak yang sesungguhnya sangat dilindungi. Kode etik jurnalistik menjadi landasan moral dan etik wartawan dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Selain pada keputusan Dewan Pers, kewajiban wartawan atau jurnalis untuk menaati kode etik jurnalistik juga diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu pada pasal 7 nomor 2 Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik dan Pasal 15 tentang fungsi Dewan Pers nomor 2 huruf c menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik.²³ Sejumlah peraturan tersebut dengan jelas bahwa wartawan profesional dalam melaksanakan kegiatan jurnalis menjunjung tinggi kode etik jurnalistik sebagai pedoman untuk kepentingan pers nasional yang berkualitas.

Menurut Kunto dalam jurnal penelitian Alvino Garnida Kode Etik Jurnalistik adalah aturan prinsip yang dirumuskan oleh pengemban etika, mereka adalah orang-orang profesional yang mengemban profesi. Kode etik tidak dibuat sebagai cara yang mendetail dalam pemecahan masalah etika, tapi prinsip umum yang dapat mendorong pilihan moral. Kode Etik Jurnalistik didesain untuk memotivasi pekerja, memperkuat stamina etika mereka, dan membantu dalam pengembangan pekerjaan.²⁴

²²Dewan Pers, “Kode Etik Jurnalistik” dalam <https://Dewanpers.Or.Id>, diakses tanggal 06 Oktober 2022, pukul 22.11.

²³Dewan Pers, “FAQ (Frequently Asked Question) Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999” dalam <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/10>, diakses tanggal 20 Desember 2023, pukul 15:35

²⁴Alvino Garnida, “Pelanggaran Etika Jurnalistik Oleh Jurnalis Media Online Di Tengah Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pemberitaan Cnni Dengan Headline ”Pasien

Secara singkat dan umum Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja.

Kode etik jurnalistik terdiri dari 11 pasal yang mengatur wartawan Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1; Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
- b. Pasal 2; Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- c. Pasal 3; Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- d. Pasal 4; Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- e. Pasal 5; Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- f. Pasal 6; Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- g. Pasal 7; Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

- h. Pasal 8; Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- i. Pasal 9; Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
- j. Pasal 10; Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
- k. Pasal 11; Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreks secara proporsional.

Pada penelitian ini menfokuskan pada pasal 5 kode etik jurnalistik maka Penafsiran menurut Dewan Pers yaitu pertama Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak dan kedua adalah Anak merupakan seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.²⁵

Selain penegasan melalui penafsiran Pasal 5. Dewan Pers menguraikan apa yang dimaksud identitas yaitu nama, foto, gambar, nama kakak/adik, orangtua, paman/bibi, kakek/nenek, dan keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan/klub yang diikuti, dan benda-benda khusus yang mencirikan si anak.²⁶ Perlindungan pada anak menjadi penting karena mengingat masa depan mereka yang masih panjang

²⁵Dewan Pers, “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik”, dalam <https://Dewanpers.Or.Id>, diakses tanggal 5 Desember 2022 pukul 22.11.

²⁶Dewan Pers, “Siaran Dewan Pers Ingatkan Pers Taati Pemberitaan Ramah Anak” dalam <https://Dewanpers.Or.Id> Diakses tanggal 21 Desember pukul 16:34

dan menjadi generasi yang nantinya mendapat perlakuan sama dari orang-orang tanpa perundungan baik sebagai korban pelecehan seksual maupun menjadi pelaku kejahatan.

3. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama organisasi-organisasi media dan telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode etik jurnalistik terdapat nilai-nilai moral bagi para jurnalis dalam melaksanakan profesinya namun. Moral biasanya berkaitan dengan etika. etika dimaknai sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Maka kumpulan moral dan asas dikatakan sebagai kode etik. Moral mengacu pada nilai baik dan buruk suatu tindakan.²⁷ Sedangkan Pelanggaran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelanggaran berasal dari kata langgar yang berarti bertubrukan, serang-menyerang, dan bertentangan. Pelanggaran merupakan perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.²⁸ Jadi Pelanggaran kode etik jurnalistik bisa dikatakan tindakan yang tidak sesuai kode etik atau asas yang berlaku (kode etik jurnalistik) yang tidak sesuai.

Menurut Dewan Pers pelanggaran kode etik jurnalistik dilapangan wartawan hanya di anggap pelanggaran etika yang sama-sama diketahui dan dimaklumi secara bersama, di samping hampir tidak ada tindakan dari pihak media, juga belum ada keluhan dari masyarakat karena penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers sedangkan Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik

²⁷Moch Syahri, "Kebebasan Pers dan Etika Media", *ResearchGate*, Universitas Negeri Malang, November 2017, hlm.41

²⁸ Kbbi, "Pelanggaran" dalam <https://kbbi.web.id/langgar> diakses tanggal 28 November 2023, pukul 14: 12.

dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.²⁹

4. Media Online

a. Pengertian Media Online

Media online bisa dikatakan sebagai media yang menggunakan internet untuk mengaksesnya. Menurut Nasrullah Media online merupakan produk jurnalistik *online* atau *cyber journalism* yang didefinisikan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan dibagikan melalui internet.³⁰ Media *online* (online media), disebut juga *cyber media* (media siber), *internet media* (media internet), *new media* (media baru) dapat diartikan sebagai yang tersaji secara online di situs web (website) internet. Sedangkan menurut Dewan Pers mengartikan media siber sebagai segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Lalu media *online* bisa dikatakan sebagai media “generasi ketiga” setelah media cetak (*printed media*)-Koran, tabloid, majalah, buku dan media elektronik seperti radio, televisi dan film video.³¹ Media online yang melaksanakan kegiatan yang bisa diakses melalui internet berupa website atau gabungan dari beberapa media seperti Koran, tabloid atau film video.

b. Karakteristik Media Online

Seperti yang disampaikan oleh Asep Syamsul M. Romli dalam buku Media Cetak Vs Media Online. Ia

²⁹Dewan Pers, “Laporan Penelitian Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia” dalam <https://Dewanpers.or.id> diakses tanggal 18 November 2022, pukul 13:11.

³⁰ Pamuji Eko, *Media Cetak Vs Media Online (Perspektif Manajemen Dan Bisnis Media Massa)*, (Jawa Timur: Unitomo Press, 2019), hlm.114

³¹Asep Syamsul M, *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia,2018), hlm.34

membagi ciri media online menjadi beberapa bagian diantaranya yaitu:

1. Multimedia bisa menampilkan berita/informasi berupa audio, teks, grafis, gambar dan grafis secara bersamaan.
2. Aktualitas artinya selalu diperbarui karena penyajian cepat dan mudah.
3. Cepat artinya ketika diposting bisa langsung dilihat.
4. Update atau Pembaruan berita dapat dilakukan dengan cepat baik kesalahan teks atau video dan grafis yang ditampilkan. Artinya bisa diperbaiki ketika terjadi kesalahan.
5. Kapasitas luas. Bisa memuat banyak naskah bahkan yang sangat panjang.
6. Fleksibilitas, proses memposting atau membuat naskah bisa dilakukan setiap waktu.³²

c. Jenis-Jenis Media Online

Secara teknik atau fisik media *online* adalah media berbasis telekomunikasi dan Multimedia (Komputer dan Internet). Termasuk kategori media *online* adalah portal, website (situs web, termasuk blog dan media sosial seperti Facebook dan Twitter), radio *online*, tv *online* dan Email. Tetapi yang menjadi obyek pada penelitian ini yaitu media online berupa *website*. Utamanya *news online media* (*website* berita) karena situs berita menjadi tempat praktik jurnalistik saat ini.³³

5. Tribunnews.com

Tribunnews.com menjadi media *online* yang memiliki platform media di setiap daerah Indonesia di antaranya Tribunnews Medan, Tribunnews Sulsel, Tribunnews Sumut,

³²Pamuji Eko, *Media Cetak Vs Media Online (Perspektif Manajemen Dan Bisnis Media Massa)*, (Jawa Timur: Unitomo Press, 2019), hlm.113

³³Asep Syamsul M, *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia,2018), hlm.35

Tribun Bali, Tribun Lampung, Tribun Jateng.com, Tribun Manado, Tribun Solo. Berdiri sejak tahun 2010, Tribunnews merupakan media yang dikelola PT Tribun Digital Online. Tribunnews dengan jaringan yang tersebar seluruh Indonesia bernama Tribun Network yang berkantor pusat di Jakarta. Tribun Network menaungi lebih dari 1.500 wartawan berada di seluruh Indonesia dengan total 66 portal berita dan 22 media Koran.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan paradigma Konstruktivisme. Paradigma ini adalah paradigma yang menganggap bahwa sebuah realitas merupakan suatu bentuk dari manusia itu sendiri maupun hasil dari konstruksi manusia, bersifat satu keutuhan dan dapat dibentuk artinya realitas tidak dibentuk secara alamiah, namun bisa juga tidak terjadi karena campur tangan Tuhan.³⁵ Paradigma konstruktivis memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruktivisme adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Menurut Moleong paradigma konstruktivisme penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan meneliti subyek penelitian yang berkaitan dengan hal-hal yang melatabelakanginya, menemukan pandangan baru pada hal-hal yang sudah banyak diketahui, dan bisa mendapat hasil mendalam.³⁶

³⁴Tribunnews, "About Us" dalam <https://m.tribunnews.com/about#home> diakses tanggal 25 November 2023, pukul 20.23.

³⁵Febry Ib, "Memahami Pendekatan Positivis Konstruktivis Dan Kritis Dalam Metode Penelitian Komunikasi", *Communique*, Vol. 2, Nomor 1, September 2019, hlm.53.

³⁶Budi Santoso, "Proses Gatekeeping Di Ruang Redaksi "Dinamika Bogor" (Studi Kasus Proses Produksi Berita pada TV Megaswara Bogor)", *UG Jurnal*, Vol.7, Nomor 09, 2013, hlm. 31.

Penelitian kualitatif Walidin, Saifullah dan Tabrani merupakan penelitian dengan proses memahami fenomena-fenomena kehidupan manusia atau sosial untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan Komplek yang nantinya bisa disajikan dengan kata-kata, pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan serta dilakukan dala latar setting alamiah.³⁷

Berdasarkan sejumlah pemahaman diatas paradigma konstruktivisme bisa dikatakan sebagai pandangan bahwa realitas sosial yang terjadi merupakan bentukan manusia sehingga peneliti bisa melihat makna-makna yang terkandung dalam bahasa atau aktivitas sosial. Penelitian ini melalui Paradigma Konstruktivisme melihat bahwa isi pesan atau berita hasil dari bentukan wartawan Tribunnews.com kemudian disebarkan melalui *Website* merupakan isi komunikasi yang disampaikan kepada khalayak sehingga bisa dilihat isi pesan, makna dan kandungan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi kualitatif. Analisis isi menurut Weber yang disampaikan Jumal Ahmad bahwa metode ini memerlukan sejumlah prosedur untuk merumuskan kesimpulan yang sesuai dari teks. Krippendorff menyebutkan beberapa bentuk klasifikasi dalam analisis isi yaitu analisis isi Pragmatik, Semantik dan Sarana Tanda.³⁸

pertama Analisis Isi Pragmatis adalah klasifikasi dilakukan terhadap tanda menurut sebab akibatnya yang mungkin. Misalnya, dalam berita pelecehan berapa kali kata tertentu ditulis yang menunjukkan alamat korban sehingga bisa

³⁷ Muhammad Rijal F, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika*, Vol. 21, Nomor 21, 2021, hlm.35.

³⁸Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)", dalam https://www.researchgate.net/profile/JumalAhmad/publication/325965331_Desain_Penelitian_Analisis_Isi_Content_Analysis/ , diakses tanggal 3 Desember 2022 pukul 10.11, hlm.2

dikatakan sebagai penunjukan identitas korban yang menunjukkan pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5. Kedua, Analisis Isi Semantik dilakukan untuk mengklasifikasikan tanda menurut maknanya. Misalnya ditemukan kata yang memberi makna sebagai bagian dari identitas sesuai penafsiran kode etik jurnalistik pasal 5. Ketiga, Analisis Sarana Tanda; Dilakukan untuk mengklasifikasikan isi pesan melalui sifat psikofisik dari tanda, misalnya bagaimana ciri fisik dari foto dan berapa lama durasi video yang dimuat sehingga ciri fisik atau wajah korban bisa dikenali.

Sedangkan menurut Budd yang disampaikan Bungin menyampaikan analisis isi merupakan cara penggolongan untuk mengetahui isi pesan dan memproses pesan atau sebagai alat untuk mengamati dan menganalisis isi karakter komunikasi dari pemberi pesan.³⁹

Analisis isi kualitatif Altheide dalam Kriyantono mengatakan bahwa analisis isi kualitatif disebut juga sebagai *ethnographic content analysis* yakni perpaduan analisis isi objektif dengan observasi partisipan. Istilah tersebut diartikan sebagai peneliti berinteraksi dengan material-material dokumentasi bahkan melakukan wawancara mendalam hingga pernyataan-pernyataan yang spesifik dapat diletakkan pada konteks yang tepat untuk dianalisis. Analisis isi fokus pada bagaimana peneliti melihat keajegan isi komunikasi secara kualitatif, peneliti memaknai isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknai isi interaksi simbolik yang terjadi dalam komunikasi.⁴⁰

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkonstruksikan realitas dan memahami makna pesan yang disampaikan media *online* Tribunnews agar bisa dirumuskan

³⁹ Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2006) hlm. 175.

⁴⁰ Universitas Hassanudin, *Analisis Isi Kualitatif Dalam Akses* 2 Desember 2022 (<https://123dok.Com/Article/Analisis-Isi-Kualitatif-Landasan-Teoretis.Yngo2mwj>) , diakses 2 Desember 2022, pukul 11.20, hlm.5.

dengan tepat pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan Tribunnews khususnya pada pasal 5.

3. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah teks berita yang dikumpulkan peneliti dari media *online* Tribunnews.com yang diterbitkan mulai tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 15 September 2022.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah data yang merujuk dari sumber yang sudah ada yang dikumpulkan informasinya. Maksudnya sebagai pendukung data primer seperti buku, internet, *website* dan literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini yaitu menggunakan teknik Dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang bisa dimaknai dengan tata cara pengumpulan data berupa buku, jurnal, surat kabar, catatan, arsip foto, cenderamata dan sebagainya.⁴¹ Data yang akan didokumentasikan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan teks berita media *online* Tribunnews.com yang terbit 15 Agustus 2022 sampai dengan 30 September 2022.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik penelitian analisis data Miles dan Hubemen yang dilakukan pada beberapa tahapan, pada tahapan tersebut berdasarkan berikut ini:

a. Reduksi data

⁴¹Iryana Dan Risky K, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", dalam <https://osf.io/Cy9de/Download/?Format=Pdf>, diakses tanggal 13 Desember 2022 pukul 16.12

Data yang terkandung pada penelitian kualitatif biasanya berupa narasi deskriptif kualitatif, jika ada data dokumen yang bersifat kuantitatif juga berwujud deskriptif. Analisisnya berwujud naratif kualitatif mencari perbedaan-perbedaan dan kesamaan informasi. Menurut Patilma Reduksi data merupakan proses pemilihan, memusatkan pada penyederhanaan, mengolah dan perubahan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan yang dilakukan terus menerus selama pengumpulan data.⁴² Reduksi data menjadi bagian dari analisis yang mengelompokkan, membuang yang tidak perlu, mengerucutkan dan mengorganisasi data dengan cara tertentu hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat disimpulkan dan diveryifikasi. Dengan melakukan reduksi data data kualitatif bisa disederhanakan dan diubah dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau penjelasan singkat, membentuk satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

b. Penyajian data

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, gabungan sejumlah informasi tersusun yang bisa didapatkan kemungkinan adanya simpulan yang ditarik dan proses tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, uraian singkat dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴³

⁴² Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu,2020), Hlm, 164


⁴³ *Ibid*, hlm.164

c. Kesimpulan

Langka berikutnya analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dipaparkan bisa berubah-ubah dan bersifat sementara jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung untuk pengumpulan data pada tahap berikutnya. Tetapi apabila simpulan pada tahap awal yang dikemukakan terdapat bukti-bukti yang benar dan selaras didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan dapat dikatakan simpulan yang meyakinkan.⁴⁴ simpulan yang dibuat harus selaras dan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian simpulan dalam penelitian kualitatif mungkin tidak dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga bisa iya, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang sesuai kondisi yang berada di lapangan.

Perpustakaan UIN Mataram

⁴⁴*Ibid*, hlm. 167



Gambar 1.1
Teknik Pengumpulan Data Model Interaktif Miles dan
Huberman⁴⁵

6. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan Triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulation adalah cara melihat sesuatu dari berbagai sudut, artinya bahwa pembuktian dari penemuan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi tidak sebatas tiga sudut saja mengingat tidak hanya terbatas tiga sudut, tetapi bisa lebih atau bahkan boleh hanya dua sudut saja kalau memang dirasa cukup dan atau tidak memungkinkan menambah menjadi tiga sudut.⁴⁶ Triangulasi teori dilaksanakan untuk menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang timbul dari analisis dan memperkuat argumentasi.

Ketika peneliti mengumpulkan data lalu mengkategorikan suatu berita kedalam indikator pasal 5 Kode Etik Jurnalistik salah satunya yaitu tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kesusilaan, peneliti melihat keabsahan data tersebut melalui teori penafsiran pasal 5 kode etik jurnalistik

⁴⁵ *Ibid*, hlm 174

⁴⁶ *Ibid*, hlm, 203

maka Penafsiran Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Maka setiap pembuatan berita anak korban kesusilaan nama disamarkan, tidak memuat wajah, tempat tinggal dan segala identitas yang membuat orang banyak mengenali korban. Peneliti ketika menganalisis kedalam indikator pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yaitu tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan untuk menguji keabsahan datanya adalah dengan melihat teori bahwa anak yang dimaksud disini adalah anak yang melakukan kejahatan yang berusia kurang dari 16 tahun.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan proposal penelitian ini akan memberikan suatu gambaran mengenai materi dalam penelitian.

BAB I: merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Lalu untuk poin berikutnya yaitu ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian sebelumnya, kerangka teori yang memuat makna komunikasi massa, pengertian media *online*, karakteristik media *online*, jenis media *online*, dan kode etik jurnalistik. Berikutnya metodologi penelitian yang terdiri dari paradig penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data. Dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II: merupakan paparan data dan temuan dimana menjelaskan gambaran umum media online Tribunnews.com dan memaparkan dugaan temuan pelanggaran Kode etik jurnalistik.

BAB III: menganalisis berita yang menjadi dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik dan sesuai latar belakang yang menjadi pisau analisis yaitu Pasal 5 dan sesuai penafsirannya.

BAB IV: yaitu Penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

Analisis isi Pelanggaran Kode etik jurnalistik pasal 5 pada Media Online

A. Gambaran Umum Tribunnews.com

Berdasarkan laman tentang Tribunnews. Tribunnews.com merupakan situs media *online* nomor satu di Indonesia yang dikelola oleh PT Tribun Digital Online yang memiliki jaringan yang tersebar hampir diseluruh Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta sebagai media akselerasi transformasi digital Indonesia. Melalui Tribun Network menyajikan informasi dari sabang sampai merauke dengan didukung oleh lebih dari 1.500 wartawan yang mengusung nilai-nilai lokal dari 34 provinsi.

1. Visi dan Misi

Sebagai media online terdepan di Indonesia. Tribunnews.com diperkuat dengan *tagline* Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Tribunnews mengusung misi *Hyperlocal* yang berakar dari keyakinan bahwa setiap kita adalah warga lokal yang memiliki tanggung jawab untuk melestarikan nilai dan perspektif lokal daerah di seluruh Indonesia.

2. Rubrik Tribunnews.com

Selayaknya media informasi pada umumnya Tribunnews.com memiliki Rubrik yang memudahkan pembaca untuk mencari informasi sesuai dengan tema yang diinginkan pembaca, biasanya tertera pada beranda website. Tribunnews.com terdiri dari sejumlah Rubrik yang didalamnya terdapat bagian rubrik lagi sesuai tema informasi yang diangkat sebagai berikut.




Gambar 2.1
Beranda Tribunnnews.com

a. News

Berisi berita atau informasi terbaru dan memiliki pos atau bagian berita lagi yaitu:

- 1) Nasional
- 2) Internasional
- 3) Regional
- 4) Metropolitan
- 5) Sains
- 6) Pendidikan



Gambar 2.2
Rubrik News

b. Mata lokal memilih

Berisi informasi seputar Pemilihan Umum 2024 yang terdapat rubric lagi didalamnya yaitu:

- 1) Pemilu Legislatif
- 2) Pilpres
- 3) Pilkada
- 4) Agenda Pemilu
- 5) Sejarah Pemilu



Gambar 2.3
Rubrik Mata Lokal Memilih

- c. Bisnis
- 1) Makro
 - 2) *Energy*
 - 3) Finansial
 - 4) Mikro
 - 5) Investasi
 - 6) Transportasi
 - 7) Infastruktur
 - 8) *Insight*



Gambar 2.4
Rubrik Bisnis

- d. Lestari
- 1) *Stunting*
 - 2) *Green energy*
 - 3) Umkm kerajinan lokal



Gambar 2.5
Rubrik Lestari

e. Superskor

- 1) Indonesia
- 2) Inggris
- 3) Spanyol
- 4) Italia
- 5) Champions
- 6) Superpandit



Gambar 2.6
Rubrik Super Skor

f. Seleb

- 1) Gossip
- 2) *Cinema* dan tv
- 3) *Music*
- 4) Foto seleb
- 5) Kuci Gitar



Gambar 2.7 Rubrik Seleb

g. *Life Style*

- 1) Cantik
- 2) Fashion
- 3) Family
- 4) Griya
- 5) Lainnya



Gambar 2.8
Rubrik *Lifestyle*

h. *Otomotif*

- 1) Mobil
- 2) Motor
- 3) Komunitas
- 4) Moto Gp
- 5) Formula 1



Gambar 2.9
Rubrik *Otomotif*

i. *Techno*

- 1) Gagged
- 2) Apps

3) Sosmed



Gambar 2.10
Rubrik *Techno*

j. Video



Gambar 2.11
Rubrik Video

k. *New Economy*

- 1) *Cripto Currency*
- 2) *E-commerce*
- 3) *Fin Tech*
- 4) Mobil Listrik
- 5) *Start Up*

Perpustakaan UIN Mataram



Gambar 2.12
Rubrik *Economy*

l. Lainnya

- 1) *Images*
- 2) Sport

- 3) Kesehatan
- 4) Tribuners
- 5) *Tribun E Paper*
- 6) *Web Stories*
- 7) *Travel*
- 8) Karir
- 9) Indeks Tag
- 10) Indeks Berita

Selain sejumlah rubrik di atas dalam beranda Tribunnews.com terdapat rubrik informasi dari kota-kota yang ada di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Bogor, Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Bali, Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, Jambi, Palembang, Bangka, Lampung dan Kota Lain diantaranya Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, Kupang dan Sumsel.

3. Jaringan Tribunnews.com

Melansir dari Tentang Kami Tribunnews.com memiliki jaringan media yang tersebar diseluruh Indonesia dan terbagi di sejumlah pulau yaitu sebagai berikut:

- a. Pulau Sumatera
 - 1) Serambi News
 - 2) Bangka Pos
 - 3) Tribun-Medan.com
 - 4) Sripoku.com
 - 5) TribunPekanbaru.com
 - 6) TribunLampung.com
 - 7) TribunJambi.com
 - 8) TribunBatam.id
 - 9) TribunSumsel.com
 - 10) PosBelitung.com
 - 11) TribunPadang.com
 - 12) Prohaba.co
 - 13) TribunBengkulu.com
 - 14) BabelNews.id

- 15) TribunGayo.com
- b. Pulau Jawa
- 1) TribunJakarta.com
 - 2) TribunJabar.id
 - 3) WartakotaLive.com
 - 4) TribunnewsBogor.com
 - 5) TribunBanten.com
 - 6) TribunBekasi.com
 - 7) TribunnewsDepok.com
 - 8) TribunTangerang.com
 - 9) TribunCirebon.com
 - 10) TribunPriangan.com
 - 11) TribunJogja.com
 - 12) TribunSolo.com
 - 13) TribunJateng.com
 - 14) TribunMuria.com
 - 15) TribunJatim.com
 - 16) TribunBanyumas.com
 - 17) TribunPantura.com
 - 18) TribunMataraman.com
 - 19) SuryaMalang.com
 - 20) Surya.co.id
 - 21) TribunMadura
 - 22) TribunJatim-Timurr
- c. Pulau Kalimantan
- 1) BanjarmasinPost
 - 2) TribunPontianak.co.id
 - 3) TribunKaltim.co
 - 4) TribunKalteng.com
 - 5) TribunKaltara.com
- d. Pulau Sulawesi
- 1) Tribun-Timur.com
 - 2) TribunPalu.com
 - 3) TribunSultra.com
 - 4) TribunManado.co.id
 - 5) TribunGorontalo.com

- 6) Tribun-Sulbar.com
- 7) TribunToraja.com
- e. Bali dan Nusa Tenggara
 - 1) Tribun-Bali.co
 - 2) TribunLombok.com
 - 3) TribunMataram.co
 - 4) TribunFlores.com
 - 5) Pos-Kupang.com
- f. Maluku dan Papua
 - 1) TribunPapua.com
 - 2) TribunAmbon.com
 - 3) TribunTernate.com
 - 4) TribunPapuaBarat.com

Seluruh media tersebut tergabung dalam Tribun Network yang keseluruhannya bisa diakses melalui Tribunnews.com

B. Kumpulan Berita Media Online Tribunnews.com Edisi 15 Agustus 2023 – 30 September 2023

Berdasarkan bunyi pasal 5 kode etik jurnalistik Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.⁴⁷ Maka dikumpulkan dua tema berita mengenai kejahatan susila dan berita anak yang menjadi pelaku kejahatan pada Tribunnews.com sesuai rentan waktu atau edisi yang ditetapkan.

Berikut ini berita kejahatan susila yang dihimpun dari media online Tribunnews.com edisi 15 Agustus 2022- 30 September 2022:

⁴⁷Dewan Pers “Kode etik jurnalistik” dalam <https://Dewanpers.Or.Id> diakses Tanggal 15 Desember 2022 pukul 20.21

Tabel 2.1
Berita Kejahatan Susila

No	Judul
1	Video: Banyak Pelaku Rudapaksa Bocah Pati Hingga Hamil Ditangkap
2	Lakukan Perbuatan Asusila, Oknum Juru Parkir Pasar Modern Koba Dicidaduk Polisi
3	Dukun Cabul Berkedok Pengganda Uang Nodai Anak Bawah Umur Berulang Kali
4	Fakta Camat Cium Siswi SMK Panggil Korban ke Ruangan Hingga Aksi Pelaku Nyaris Kepergok Istri
5	Memilukan Bocah Sd Dirudapaksa Ayah Kandung Berkali Kali Korban Juga Disiksa Dan Dipaksa Mencuri
6	Video: Ayah Rudapaksa Anak Kandung Dipinrang Usai Pesta Miras
7	Kronologi Lengkap Penangkapan Pelaku Rudapaksa Anak 12 Tahun Di Sumenep Dilakukan Di Semak Semak
8	Bejat 8 Pria Cabuli Dua Anak Perempuan Secara Bergiliran Di Tamansari Bogor
9	Siswi SMA Di Medan Dilecehkan Saat Naik Angkot Alat Vital Korban Dipegang Pelaku Dihajar Warga
10	Bocah Sd Sudah Setahun Tampak Murung Ibu Syok Baca Chat Mesum Di Hp Terbongkar Kebusukan Suami
11	Nasib Pilu Siswi Smp Sragen Dirudapaksa Ayah Tiri Hingga Lahirkan Bayi Sempat Susah Belikan Susu
12	Anak Di Bawah Umur Di Nagan Raya Ramai-Ramai Ajukan Izin Nikah Muda Alasannya Bikin Syok
13	Remaja 13 Tahun Mengadu Dinodai Paman Ayah Malah Ikut Merudapaks Cerita Ke Ibu Tapi Tak Percaya

14	Berdalih Obati Keperawanan Ayah Kandung Cabuli Anaknya Ditangkap Satuan Reskrim Polres Pidie
15	Polisi Ungkap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Jalanan Di Ambon
16	Miris Ayah Cabuli Anak Kandungnya Yang Masih Balita Di Karawang
17	Oknum Guru Smp Ditahan Karena Cabuli Siswi Di Jateng Diduga Ada 30 Korban Ini Modus Pelaku
18	Berkedok Bimbingan Les Seorang Pns Di Sabang Lecehkan Lima Perempuan
19	Ternyata Pns Di Sabang Yang Lakukan Pelecehan Sudah Kakek Kakek Satu Korbannya Anak Dibawah-Umur
20	Nekat betul pria di luwuutara ini setelah curi ponsel ia cabuli perempuan cari kayu bakar di kebun
21	Ayah Rudapaksa Putri Kandung Berulan Kali Berawal Sering Lihat Korban Pakai Handuk Setelah Mandi
22	Oknum Jaksa Yang Cabuli Pria-Di Bawah Umur Jadi Tersangka Korban Berjumlah 4 Orang
23	Guru Ngaji Cabuli 5 Muridnya di Bogor Modus Beri Air Minum Yang Bisa Buat Pintar Mengaji
24	Oknum Jaksa Cabuli Anak Laki-Laki Di Hotel Korban Lebih Dari Satu Mucikari Kakak Kelas-Korban
25	4 Wanita Dirudapaksa Guru Spiritual Modus Lihat Jin Korban Diajak Nikah Batin
26	Pedihnya Nasib Gadis Disabilitas Di Bogor Dicabuli Di Taman Ditonton Beberapa Teman-Pelaku
27	Pengakuan Agus Guru Agama Yang Cabuli 20 Siswi Smp
28	Pimpinan Panti Asuhan Di Ketapang Diamankan Kasus Cabul Diduga Banyak Korban Tak Berani Melapor

29	Kronologi Pria Di Sambas Curi Tabung Gas Dan Kemudian Lakukan Aksi Cabul Terhadap Anak Korban
30	Cabuli Anak Tiri Berulang Kali Pelaku Yang Buron Dibekuk Polisi Di Denpasar
31	Pria 49 Tahun Ditangkap Karena Bawa Kabur Gadis Smp Pelaku Setubuhi Korban Ngaku Jalin Asmara
32	Aksi Tidak Terpuji Oknum Guru Di Mempawah Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Korban Di Ruang Bk
33	Oknum calon pendeta cabuli anak-anak di ntt polres korban bertambah 9 orang pelaku ditangkap
34	Remaja 15 Tahun Cabuli Bocah 4 Tahun Orangtua Syok Lihat Sang Anak Keluar Darah Saat Kencing Tempat Tinggal
35	Ayah Di Aceh Selatan Rudapaksa-Anak Gadisnya Berkali Kali Pernah Di Bulan Puasa Saat Rumah Sepi
36	BREAKINGNEWS: Dosen Uho Prof B Ditetapkan Jadi Tersangka Pelecehan Mahasiswa Halu Olea
37	Video Aksi Penumpang Pria lakukan Pelecehan Membuka Jilbab Wanita Petugas Kereta Api Terekam CCTV
38	Buron Selama Satu Tahun Pelaku Pencabulan Kakak Adik Di Pasangkayu Ditangkap
39	Bejat Guru SMP Rudapaksa 10 Siswi Dan Cabuli 35 lainnya Beraksi Dalam Kelas Para Korban Trauma
40	Guru Ngaji Cabuli 5 Murid Pelaku Meraba-raba Tubuh Korban
41	Fakta Guru Ngaji Cabuli 7 Murid Di Banjarnegara Pelaku Sudah Beristri Hingga Punya Kelainan Nafsu
42	Viral Seorang Pria Diduga Lecehkan Wanita Di Toko Pakaian Modusnya Pura-Pura Jatuhkan Kunci

43	Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Di Krl Tepergok Ayah Korban Tidak Berkutik Saat Dicengkram
44	Pelaku Begal Payudara Di Ciracas Ditangkap Polisi Ngaku Telah 16 Kali Lakukan Aksinya
45	Terpengaruh Miras Oknum Mahasiswa Lakukan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ini Modusnya
46	Belia Di Bawah Umur Dirudapaksa Dengan Ancaman Dibunuh Oleh Pria Di Tanahbumbu
47	Berulang Kali Lakukan Aksinya Pelaku Pencabulan Dan Begal Payudara Di Sumba Timur Terancam Dibui
48	Tak Kuat Ditinggal Istri Kerja Di Surabaya Ayah Di Tulungagung Tega Cabuli Anak Kandung Sejak Tk
49	Biadap Ayah Cabuli Anak kandungnya Sendiri Biadab
50	Kasus Pencabulan Beraksi Di Karawang 5 Anak Tetangga Jadi Korban Usai Diimingi Permen
51	Pelecehan Di Smpn Kota Bekasi Staf Perpustakaan Disebut Sering Kirim Chat Tak Senonoh Ke Siswi
52	Siswi Jadi Korban Ekshibisionisme Pria Bersarung Di Dekat Sekolah
53	Kepala Madrasah Di Purbalingga Cabuli Murid Laki-Lakinya Aksi Terbongkar Korban Mengeluh Kesakitan
54	Kakak Adik Korban Pencabulan Di Pasangkayu Hamil Pelakunya Saudara Orangtua
55	Guru Agama Di Aceh Utara Lecehkan 21 Siswi Sd Pelaku Beralasan Cubit Yang Terkena Alat Vital
56	Berawal Ketemu Teman Lama Gadis 15 Tahun Jadi Korban Rudapaksa 3 Pemuda Setelah Dicekoki Miras

57	Siswi Sd Dicabuli Saat Istirahat Di Sekolah Keluarga Protes Hingga Blokir Jalan
58	Istri Sedang Hamil Pria Di Karossa Mamuju Tengah Malah Ingin Genjot Anak Tetangga
59	Diduga Cabuli Gadis 15 Tahun Pemuda Di Banggai Diamankan-Polisi
60	Pria Di Purbalingga Ini Tega Lakukan Tindakan Asusila Terhadap Kerabat Yang Masih Dibawah Umur
61	Main Sepeda Bocah Sd Di Ciputat Dicabuli Pria Tak Dikenal Aksi Pelaku Buntuti Korban Terekam Cctv
62	Satreskrim Polres Ketapang Amankan Pria Yang Diduga Cabuli Dua Kemenakannya Yang-Masih Di Bawah Umur
63	Kemenpppa Kutuk Pemerksosa Anak 12 Tahun Yang Terjangkit Hiv
64	Tersangka Pencabulan Santri Di Mamuju Terancam 15 Tahun Penjara Dan Denda Rp 5 Miliar
65	Cabuli Anak Usia 8 Tahun Saat Belajar Mengaji Santri Diringkus Satreskrim Polresta Palangkaraya
66	Oknum Polisi Di Bengkulu Dilaporkan Cabuli Anak Dibawah Umur Berulang-Kali Korban Depresi
67	Sembilan Pria Di Banyumas Perkosa Bocah Keterbelakangan Mental Hingga Hamil
68	Bocah 12 Tahun Terpapar Hiv/Aids Hidupnya Sangat Pilu Setelah Ibu Meninggal Dan Dijual Ke Pria Tua

Berdasarkan yang termuat pada tabel di atas, ditemukan 68 jumlah berita kejahatan susila. Penemuan berita kejahatan susila dalam kasusnya yang menjadi korban didominasi oleh anak-anak, jika jumlah berita kejahatan susila lebih banyak justru berita anak yang menjadi pelaku kejahatan lebih sedikit.

Selain dari berita kejahatan susila, sesuai dengan bunyi pasal 5 kode etik jurnalis, berikut ini berita anak yang menjadi pelaku kejahatan, dihimpun dari laman atau Website Tribunnews.com edisi 15 Agustus - 30 September 2022 pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Berita Anak Pelaku Kejahatan

No	Judul
1	Bocah Berusia Belasan Tahun Di Batam Ancam Dan Paksa Siswi Sd Berbuat Asusila Kini Ditahan Polisi
2	Remaja 15 Tahun Cabuli Bocah 4 Tahun, Berdarah Saat Kencing
3	Viral Video Bullying Siswi Smp Tak Ada Yang Memisahkan Hingga Tukang Becak Jadi Penyelamat

Berdasarkan tabel diatas, ditemukan jumlah berita anak yang menjadi pelaku kejahatan sebanyak 3 berita. Dari edisi yang ditetapkan ditemukan hanya tiga kasus yang dimuat sejumlah berita diatas dua diantaranya sudah berurusan dengan pihak berwajib.

C. Analisis isi Kualitatif Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 5

Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 Mengatur Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dalam penafsiran menurut Dewan Pers yaitu Pertama Identitas adalah semua data dan Informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain melacak, kedua adalah anak merupakan seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Berdasar hal tersebut peneliti menganalisis berita yang melanggar kode etik jurnalistik

1. Video: Ayah Rudapaksa Anak Kandung di Pinrang Usai Pesta Miras

“Seorang Ayah di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tega Rudapaksa anak kandungnya. Pelaku berinisial ZN alias LK (36). Aksi rudapaksa itu dilakukan pada korban yang masih dibawah umur yakni berumur 11 tahun. Kepada Penyidik, pelaku mengaku rudapaksa anaknya satu kali. Pelaku juga mengancam korban, apabila melapor, ia akan memotong leher korban. Pelaku melancarkan aksinya antara bulan Juni-Juli 2022. Setelah kejadian rudpaksa itu. ZN kabur ke Kalimantan Timur. Pelaku diamankan di kecamatan Palarang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (10/82022)”⁴⁸



Gambar 2.13
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A **Wawancara Kepolisian**



Gambar 2.14
Pelaku/ Ayah Korban

⁴⁸Nining Anggraeni, “Video: Ayah Rudapaksa Anak Kandung di Pinrang Usai Pesta Miras” dalam <https://makassar.tribunnews.com//2022/08/18/video-ayah-rudapaksa-anak-kandung-di-pinrang-usai-pesta-miras> Diakses tanggal 20 Desember 2023, pukul 14:25

Berita yang diterbitkan 18 Agustus 2022 tersebut jika hanya data diri umur korban dan inisial pelaku atau ayah korban. Didalam Website tertera di akhir berita termuat video yang menjelaskan kronologi kejadian, video wawancara pelaku memakai baju tahanan dan penutup wajah di Kantor Polisi kemudian dibawah pihak kepolisian dan diakhir video terdapat wawancara dengan pihak kepolisian yang memberikan keterangan kronologi kejadian, awal diketahuinya peristiwa Rudapaksa tersebut. Namun disela wawancara wartawan dengan Kepolisian tidak memotong atau mensensor keterangan kepolisian yang menyebutkan lokasi kejadian yaitu di Jalan Kesehatan, Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang. Polisi mengatakan “Korban diperkosa oleh bapaknya dijalan Kesehatan, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang” lalu di akhir video polisi menjelaskan kronologi “Setelah Minuman-minuman keras pelaku pulang kerumah, lalu masuk ke kamar yang di tempati korban 11 tahun dan adeknya 7 tahun, Korban terbangun lalu bapaknya mengancam pakai keris jika tidak mau, lalu memperkosa korban”. Kalimat “masuk ke kamar yang ditempati korban”, “ memperkosa korban”, ‘Pulang ke Rumahnya” keterangan dalam video “kemudia anaknya tinggal bersama ZN”. disimpulkan lokasi kejadian, tempat tinggal korban dan pelaku yang merupakan ayahnya sama. Dari pemaparan diatas pelanggaran yang ditemukan yaitu penyebutan Alamat Rumah Jalan Kesehatan, Kecamatan Sawitto, Kabupaten Pinrang.

2. Kronologi Lengkap Penangkapan Pelaku Rudapaksa Anak 12 Tahun di Sumenep, Dilakukan di Semak-semak

“Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti Sutioningtyas mengungkapkan kronologi penangkapan pelaku rudapaksa AR (33) di Desa Badur, Kecamatan Batuputih Sumenep pada Selasa (16/8/2022) pukul 21.00 WIB. AR tega paksa Bunga (12) untuk memenuhi nafsunya setelah pulang dari pengajian umum pada 5 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB. "Unit Resmob Satreskrim Polres Sumenep dipimpin Kanit Resmob Ipda Sirat, S.H telah berhasil mengamankan terhadap satu orang atas nama AR," kata AKP Widiarti Sutioningtyas pada Kamis (18/8/2022). Setelah AR

dilakukan interogasi katanya, ternyata benar mengaku telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap korban Bunga. Korban dirudapaksa oleh AR di tegal atau ladang semak-semak Dusun Candi Desa Badur Kecamatan Batuputih Sumenep. Pada waktu melakukan persetubuhan dan pencabulan diketahui oleh M (orang tua korban) kemudian tersangka AR langsung lari kabur dan dilakukan pengejaran oleh M. Namun AR berhasil kabur melarikan diri. "Waktu itu AR melarikan diri, kini berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Polres Sumenep untuk dimintai keterangan," ungkapnya. Diketahui sebelumnya, Satreskrim Polres Sumenep akhirnya berhasil mengungkap kasus rudapaksa terhadap korban Bunga (nama samaran), anak usia 12 Tahun di wilayah hukum Kecamatan Batuputih Sumenep. Bunga dipaksa oleh tersangka AR (33) untuk memenuhi nafsu libidonya usai datang pengajian umum di Desa Badur, Kecamatan Batuputih Sumenep, Madura pada 5 Agustus 2022 pukul 22.00 WIB. "Pelaku persetubuhan terhadap korban Bunga (12), yakni AR ditangkap polisi pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 pukul 21.00 WIB di rumahnya sendiri," ungkap Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti Sutioningtyas pada Kamis (18/8/2022). AR diketahui asal Dusun Candi Desa Badur Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, Madura yang merupakan tetangganya sendiri. Dari peristiwa itu, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa baju warna abu-abu kombinasi biru mudah. Ada celana dalam warna kuning, kerudung warna abu-abu dan sepasang sandal warna hitam tali merah milik korban. Dan juga sepasang sandal jepit warna hijau milik pelaku. "Akibat perbuatannya, tersangka AR dikenakan pengetrapan pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak," ungkap Widiarti."⁴⁹

Penyebutan alamat pelaku secara tidak langsung menyebutkan identitas korban. Korban yang disebut Bunga dalam berita tersebut

⁴⁹Ali Hafidz Syahbana, "Kronologi Lengkap Penangkapan Pelaku Rudapaksa Anak 12 Tahun di Sumenep, Dilakukan di Semak-semak" dalam <https://jatim.tribunnews.com/2022/08/18/kronologi-lengkap-penangkapan-pelaku-rudapaksa-anak-12-tahun-di-sumenep-dilakukan-disemak-semak> , diakses tanggal 20 Desember 2023, pukul 15.00

dicantumkan umurnya yang masih 12 dan kalimat “AR diketahui asal Dusun Candi Desa Badur Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, Madura yang merupakan tetangganya sendiri”. Kalimat yang dimaksudkan ingin memberitakan identitas pelaku justru identitas korban yang ditunjukkan karena kalimat “yang merupakan tetangganya sendiri” menunjukkan bahwa rumah korban dan pelaku berdekatan yang artinya mempunyai alamat atau tempat tinggal yang sama setelah Sebelumnya di menjelaskan bagaimana bunga bisa menjadi korban. Dari pemaparan diatas temukan pelanggaran yaitu penulisan Alamat Rumah.

3. Cabuli Anak Tiri Berulang Kali, Pelaku yang Buron Dibekuk Polisi di Denpasar

“Satreskrim Polres Tangerang Selatan menangkap seorang pria berinisial S (42) lantaran mencabuli anak tirinya, AKN (12). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, pelaku pencabulan yang merupakan ayah angkat korban itu ditangkap di salah satu salon di wilayah Denpasar, Bali. Sebelum ditangkap, pelaku sempat berpindah-pindah hingga akhirnya menetap di Denpasar untuk bekerja sebagai hairstylish atau penata rambut. S buron setelah mengetahui dirinya dilaporkan korban ke polisi."Pada hari Minggu tanggal 4 September 2022, tersangka S dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis (8/9/2022). Pencabulan kata Zulpan berawal pada Januari 2022 di Perumahan Dasanah Indah Blok UF 8/31, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. "Saat itu, korban masih sekolah di kelas 4 SD, dan saat itu tersangka S mencium bibir korban dan menarik lidah korban dengan menggunakan mulutnya," kata Zulpan. Beberapa hari berikutnya, tutur Zulpan, tersangka melakukan perbuatannya pada saat korban sedang tidur bersama ibunya. "Saat itu tersangka S mencolok kemaluan korban dengan menggunakan jari tangannya, lalu tersangka S juga meraba dada dan kemaluan korban hingga perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka S hampir setiap malam. Terakhir tersangka S melakukan perbuatannya tersebut

pada sekitar bulan Januari 2022," ujar dia. "Saat itu, ibu korban sedang tidur di kamar belakang, sedangkan korban tidur di kamar depan. Saat itu tersangka S mematikan semua lampu, terkecuali lampu dapur dan setelah itu tersangka S melepaskan celana korban dan langsung mengangkat kaki korban dan langsung menempelkan kemaluannya ke kemaluan korban. Namun saat itu korban sempat menendang tersangka S dan memakinya, setelah itu tersangka S menghentikan perbuatannya," lanjut Zulpan. Setelah kejadian itu, Pelaku dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan usai korban bercerita kepada ibu kandungnya. Kemudian penyidik mendapat informasi dari orang tua korban bahwa pelaku berada di wilayah Denpasar. Mendapat informasi tersebut, penyidik berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk menindaklanjutinya. "Berdasarkan informasi ciri pelaku, pihak Kepolisian setempat menyisir dan menelusuri keberadaan tersangka, dan selanjutnya berhasil mengamankan tersangka yang sedang bekerja di salah satu salon di wilayah itu," kata Zulpan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Aldo Primananda Putra menuturkan, korban sudah pedampungan. "Dan saat ini masih menunggu hasil dari Unit TP2TPA," ujar Aldo. Barang bukti yang diamankan antara lain hasil visum dan pakaian korban. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERPPU Nomor Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar," ujar Zulpan. (m31).⁵⁰

Berita edisi 8 September 2022 menuliskan AKN berumur 12 tahun. Memiliki ayah tiri sekaligus pelaku. Ayah tiri artinya Suami dari si ibu korban. Korban dan pelaku memiliki hubungan sebagai ayah dan anak. Kalimat "awal kejadian di Perumahan Dasanah Indah Blok UF 8/31,

⁵⁰Ramadhan Lq, "Cabuli Anak Tiri Berulang Kali, Pelaku Yang Buron Dibekuk Polisi Di Denpasar", dalam <https://wartakota.tribunnews.com/amp/2022/09/08/cabuli-anak-tiri-berulang-kali-pelaku-yang-buron-dibekuk-polisi-di-denpasar> , diakses tanggal 20 Desember 2023, pukul 15:12

Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang” di ikuti kalimat “beberapa hari berikutnya”, “saat korban sedang tidur bersama ibunya” dan “dilakukan S hampir setiap malam”Menegaskan korban hampir setiap hari bertemu pelaku. Kalimat “saat korban sedang tidur bersama ibunya”. Jadi, jika korban tinggal berjauhan dengan pelaku tidak mungkin bisa melakukan kejahatannya setiap hari. Artinya kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai alamat korban. Jika dibandingkan dengan berita lainnya Seperti berita “Nasib Pulu Siswi Smp di Sragen di Rudapaksa Ayah Tiri Hingga Lahirkan Bayi Sempat Susah Beli Susu” tempat kejadian dan alamat pelaku yang memiliki kedekatan hubungan dengan korban tidak disebutkan sedetail berita “Cabuli Anak Tiri Berulang Kali, Pelaku yang Buron Dibekuk Polisi di Denpasar”.

Penggambaran kejahatan susila yang didapatkan korban dalam berita tersebut juga terlalu vulgar dan cabul. Hal ini dibuktikan dari kalimat “saat itu tersangka S mencium bibir korban dan menarik lidah korban dengan menggunakan mulutnya”, tersangka S juga meraba dada dan kemaluan korban hingga perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka S hampir setiap malam“ dan kalimat “melepaskan celana korban dan langsung mengangkat kaki korban dan langsung menempelkan kemaluannya ke kemaluan korban”. Dari pemaparan di atas ditemukan pelanggaran penyebutan Alamat Rumah dan pemberitaan yang terlalu vulgar.

4. KRONOLOGI Pria di Sambas Curi Tabung Gas dan Kemudian Lakukan Aksi Cabul Terhadap Anak Korban

“Seorang pria berinisial EF diduga melakukan tindak pidana pencabulan sekaligus dugaan tindak pencurian di Desa Pemangkat Kota, Kabupaten Sambas, belum lama ini. Kapolsek Pemangkat Kompol Firah Meydar Hasan mengungkapkan kronologis tindak pidana yang dilakukan tersangka EF, Kamis 8 September 2022. "Tindak pidana cabul dan tindak pidana pencurian terjadi Minggu 28 Agustus 2022 pukul 02.34 dini hari. Kejadian itu di dalam rumah korban di Jalan M Sohor RT 003 RW 010 Desa Pemangkat Kota," katanya. Kejadian itu bermula ketika terduga tersangka masuk ke dalam rumah pelapor melalui

jendela samping dengan cara menarik hingga terbuka. Kemudian terduga pelaku menuju dapur untuk mencuri tabung gas LPG 3 kg. Kemudian, terduga pelaku keluar melalui jendela samping untuk meletakkan tabung gas LPG yang dicuri itu di luar rumah. Pelaku kemudian kembali masuk ke dalam rumah hendak melakukan pencabulan. "Kemudian pelapor masuk lagi ke dalam rumah pelapor dan menuju ke kamar anak pelapor yang mana pelapor sebelumnya tidak mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan pelapor sedang tidur di dalam kamarnya yang terpisah dengan kamar anaknya," jelasnya. Dia mengatakan, pelapor kemudian terbangun dari tidurnya setelah mendengar teriakan anaknya. Pelapor pun bergegas menuju kamar anaknya dan diberitahukan bahwa terjadi aksi pencabulan dilakukan EF. "Pelapor langsung keluar rumah sambil berteriak meminta tolong kepada tetangga, dan memberitahukan kejadian itu," ujarnya. Lebih lanjut, kata dia, akibat kejadian itu pelapor dan korban mengalami trauma dan kekhawatiran. Pelapor pun meminta kasus itu ditindak sesuai proses hukum yang berlaku. "Atas peristiwa tersebut pelapor dan korban mengalami trauma dan kekhawatiran terhadap anaknya tersebut, sehingga korban meminta untuk dilakukan proses hukum yang berlaku," ungkapanya."⁵¹

Tidak seperti sebelumnya yang korbannya anak dibawah umur, informasi pencabulan di atas tidak memuat usia korban karena peristiwa utama merupakan pencurian. Penjelasan lokasi pencurian ditulis lengkap yang lokasinya sama dengan kejahatan susila. Hal ini tertera pada "Seorang pria berinisial EF diduga melakukan tindak pidana pencabulan sekaligus dugaan tindak pencurian di Desa Pemangkat Kota, Kabupaten Sambas, belum lama ini" bukan hanya menyebutkan Desa Korban tetapi secara detail tempat tinggal korban dengan menyebutkan Tindak pidana cabul dan tindak pidana

⁵¹Imam Maksum, "KRONOLOGI Pria di Sambas Curi Tabung Gas dan Lakukan Aksi Cabul Terhadap Anak Korban", dalam <https://pontianak.tribunnews.com/2022/09/08/kronologi-pria-di-sambas-curi-tabung-gas-dan-kemudian-lakukan-aksi-cabul-terhadap-anak-korban> , diakses tanggal 20 Desember 2023 Pukul 16.00

pencurian terjadi “Minggu 28 Agustus 2022 pukul 02.34 dini hari. Kejadian itu di dalam rumah korban di Jalan M Sohor RT 003 RW 010 Desa Pemangkat Kota. Berdasarkan uraian ditemukan pelanggaran penulisan Alamat Rumah Korban

5. Viral di media sosial seorang pria melakukan pelecehan dengan membuka jilbab yang dikenakan oleh seorang wanita.

“Aksi pria tersebut terekam dalam kamera CCTV dan diunggah oleh akun Instagram @sekitarkita_net. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin (22/08/2022) pukul 08.00 WIB. Dalam video yang diunggah nampak penumpang pria melakukan pelecehan seksual dengan membuka hijab petugas wanita KAI di stasiun Paledang, Bogor Awalnya pria yang mengenakan baju berwarna abu-abu gelap dan celana hitam yang mendatangi seorang petugas KA, lalu ia tiba-tiba saja membuka hijab yang dikenakan oleh petugas KAI. Akibat peristiwa ini korban berencana melaporkan aksi pelecehan seksual ini ke pihak kepolisian untuk ditangani lebih lanjut.”⁵²



Gambar 2.15
Kejadian Pelecehan

Peristiwa dalam berita merupakan tindakan pelecehan yang viral melalui media sosial. Dalam video tidak disensor muka pelaku dan

⁵²Joanita Ari, “VIDEO: Aksi Penumpang Pria Lakukan Pelecehan Membuka Jilbab Wanita Petugas Kereta Api Terekam CCTV”, dalam <https://wartakota.tribunnews.com/2022/08/22/video-aksi-penumpang-pria-lakukan-pelecehan-membuka-jilbab-wanita-petugas-kereta-api-terekam-cctv> , diakses tanggal 20 Desember 2023 Pukul 17:45

korban. Pelanggaran dalam berita tersebut pemuatan video tanpa menutup muka korban.

6. Kakak Adik Korban Pencabulan di Pasangkayu Hamil Pelakunya Saudara Orangtua

“Kakak dan adik korban pencabulan di Kabupaten Pasangkayu dilaporkan tengah hamil dengan usia kandungan 8 bulan. Hal ini, terungkap saat Press Release dipimpin Kapolres Pasangkayu AKBP Didik Subiyakto, S.H., M.M di lapangan Apel Corona Mapolres Pasangkayu, di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pasangkayu, Senin (29/8/2022). Diketahui korban kakak beradik yang jadi korban pencabulan ini, adalah perempuan inisial L (16) dan D (14) tahun. Sementara pelakunya berinisial BK (29), tak lain adalah keluarga dekat korban yakni saudara kandung orang tua korban. Kapolres Pasangkayu AKBP Didik Subiyakto, membenarkan bahwa korban pencabulan ini adalah perempuan bersaudara kakak dan adik dan kini hamil 8 bulan. “Kejadian persetubuhan ini Agustus tahun lalu, dan korbannya kebetulan dua orang beradik kakak,” ucapnya. Kedua korban dipastikan hamil 8 bulan. “Kakaknya inisial L berusia 16 tahun yang saat ini sudah hamil 8 bulan, dan adiknya berumur 14 tahun sama-sama hamil 8 bulan,” terang kapolres. Disampaikan, tersangka sendiri diamankan pada tanggal 20 Agustus 2022, di daerah wilayah hukum Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. Sebelumnya, diberitakan Polres Pasangkayu berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak, Senin (29/8/2022). Korbannya adalah dua perempuan bersaudara kakak beradik di salah satu dusun Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu. Kasus ini, disampaikan dalam Press Release Polres Pasangkayu bersama dengan rilis hasil Operasi Pekat Marano 2022, di lapangan apel Corona Mapolres Pasangkayu. Kapolres Pasangkayu AKBP Didik Subiyakto, S.H., M.M, menyampaikan kasus dugaan tindak pidana pencabulan ini, terjadi pada Agustus 2021 lalu, dan pelakunya baru berhasil diamankan pada bulan Agustus tahun ini Diketahui pelakunya adalah warga Kabupaten Mamasa Sulbar inisial BK (29) beralamat di Kecamatan Duripoku

Pasangkayu "Kasus dugaan persetubuhan ini dilaporkan tahun 2021," katanya. Dikatakan, korban pencabulan ini, adalah dua perempuan kakak dan adik dengan inisial L (16) dan D (14) warga Kecamatan Duripoku. Disampaikan pelaku masih keluarga dekat dengan korban."Pelaku ini masih bersaudara dengan orang tua korban," jelasnya. Pelaku BK dihadirkan dalam Press release bersama dengan 22 tersangka lainnya, hasil Operasi Pekat 2022. Hadir dalam pres release ini, ada Wakapolres, Kompol Eduard Steffry Allan Telussa, Kabag Ops AKP Pandu Arief Setiawan,SH.S.I.K, Kasat Reskrim Iptu Ronald Suhartawan Hadipura, dan Kasat Narkoba IPTU Adrian Batubara serta Kasat Intel Polres Pasangkayu.Usai press release, para tersangka langsung digelandang masuk menuju sel tahanan."⁵³

Berita yang dimuat 29 Agustus 2022 menerangkan kejadian yang korbannya 2 orang anak, kakak adik. Secara jelas dalam berita tersebut menguraikan alamat korban hal ini dibuktikan "Korbannya adalah dua perempuan bersaudara kakak beradik di salah satu dusun Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu". Dari Uraian di Atas ditemukan pelanggaran penulisan Alamat korban.

7. Istri Sedang Hamil, Pria di Karossa Mamuju Tengah Malah Ingin Genjot Anak Tetangga

"Pelaku pencabulan atau percobaan pemerkosaan anak di bawah umur inisial KE atau NE (27) terhadap korban inisial KA atau NA (16) sudah ditahan polisi. Pelaku dan korban adalah warga Desa Benggaulu, Kecamatan Karossa, Mamuju Tengah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku dan korban saling bertetangga. Serta diketahui istri pelaku saat ini sedang hamil. Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah, Iptu Fredy membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan korban tindak asusila pelaku tak lain adalah tetangganya sendiri. "Kemungkinan hasrat pelaku timbul karena sering melihat korban," ungkap Iptu Fredy saat ditemui di

⁵³Egi Sugianto, "Kakak Adik Korban Pencabulan di Pasangkayu Hamil, Pelakunya Saudara Orangtua" dalam <https://sulbar.tribunnews.com/2022/08/29/kakak-adik-korban-pencabulan-di-pasangkayu-hamil-pelakunya-saudara-orangtua>, diakses tanggal 20 Desember 2023, pukul 19:00

ruang kerjanya, Polres Mamuju Tengah, Jl. H. Atas Tammauni, Benteng Tobadak, Mamuju Tengah, Jumat (9/9/2022). Berdasarkan informasi istri pelaku saat ini sedang hamil. Serta diketahui istri pelaku saat ini sedang hamil. Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah, Iptu Fredy membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan korban tindak asusila pelaku tak lain adalah tetangganya sendiri. "Kemungkinan hasrat pelaku timbul karena sering melihat korban," ungkap Iptu Fredy saat ditemui di ruang kerjanya, Polres Mamuju Tengah, Jl. H. Atas Tammauni, Benteng Tobadak, Mamuju Tengah, Jumat (9/9/2022). Berdasarkan informasi istri pelaku saat ini sedang hamil. Ia menjelaskan, pelaku menjalankan aksinya saat korban pulang sekolah dengan mengendarai motor. "Korban dihadang oleh pelaku dengan menggunakan batang ubi kayu sehingga korban terjatuh ke semak-semak di pinggir jalan, " terang Iptu Fredy. "Nah di situ pelaku mendatangi korban dan memaksa membuka pakaian korban. Setelah pakaian korban terbuka, pelaku pun membuka celananya dan bermaksud menyetubuhi korban, " lanjut Fredy. Namun korban terus berusaha melawan dan berteriak, sehingga usaha pelaku menyetubuhi korban tidak berhasil. Akibat perbuatannya pelaku saat ini mendekam di ruang tahanan Polres Mamuju Tengah. "Pelaku dikenakan pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, "pungkasnya. Pelaku ditahan sejak, Sabtu (27/8/2022) lalu atau dua hari setelah kejadian."⁵⁴

Pelecehan seksual sering kali dilakukan oleh orang terdekat korban seperti berita yang terjadi Mamuju tengah tersebut. Dari kalimat "Pelaku dan korban adalah warga Desa Benggaulu, Kecamatan Karossa, Mamuju Tengah." dengan secara jelas dituliskan bahwa korban dan pelaku

⁵⁴Samsul Bahri, " Istri Sedang Hamil, Pria di Karossa Mamuju Tengah Malah Ingin Genjot Anak Tetangga" dalam <https://sulbar.tribunnews.com/2022/09/09/istri-sedang-hamil-pria-di-karossa-mamuju-tengah-malah-ingin-genjot-anak-tetangga>, diakses tanggal 20 Desember 2023, pukul 09:20

memiliki alamat tempat tinggal yang sama. Berdasarkan uraian tersebut ditemukan pelanggaran penulisan alamat rumah korban.

8. Sembilan Pria di Banyumas Perkosa Bocah Keterbelakangan Mental Hingga Hamil

“Sembilan pria warga Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas diduga telah memerkosa gadis berusia 15 tahun. Ironisnya korban mengalami keterbelakangan mental. Akibat tindakan keji para pelaku, korban yang tak lain merupakan tetangga para pelaku, itu hamil 3 bulan. Polisi pun menangkap 8 dari 9 pelaku pemerkosaan. Mereka adalah As (68), F(41), S (61), MY (41), S (52), R (59), AL (42), dan Y(75). Sementara satu pelaku masih buron. Hal tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kopol Agus Supriadi pada Rabu (21/9). “Pelaku totalnya ada Sembilan, satu pelaku masih buron. Pelaku sudah lansia, tapi tetap kami proses” kata Kopol Agus. Korban inisia FT, anak keterbelakangan mental berusia 15 Tahun asal Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah diperkosa Sembilan pria. Polisi menyebut sebagian besar pelaku telah lanjut usia (lansia). Bahkan salah satu pelaku ada yang berusia 75 tahun. Total ada delapan pelaku yang sudah diamankan. Ia menyebut semua pelaku ada tetangga korban. Orangtua tak curiga karena kenal dengan para pelaku Agus menuturkan pemerkosaan terjadi selama setahun yakni sejak 2021 hingga pertengahan Juli 2022. Perbuatan bejat dilakukan para pelaku di tempat dan waktu yang berbeda-beda. awalnya, orangtua korban tidak menaruh curiga ketika anaknya dibawah keluar rumah oleh para terduga pelaku. Pasalnya orangtua korban juga mengenal para pelaku. “orangtua ada di rumah, korban sering dibawa pelaku keluar rumah”, ujar Agus. Untuk melancarkan aksi bejatnya, para pelaku mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang. “Modus yang digunakan para pelaku yaitu dengan cara merayu korban dengan memberikan imbalan uang, kemudian melakukan persetujuan” jelas dia. “Uang yang diberikan bervariasi mulai Rp 10.00 sampai Rp 50.000” tambah Agus. Terbongkar saat korban Hamil kasus tersebut terungkap setelah korban tidak kunjung menstruasi. Korban kemudian bercerita kepada orangtuanya jika

diperkosa oleh para pelaku. Ibu korban kemudian membawa FT ke bidan untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa korban tengah mengandung. “diketahui tidak menstruasi, kemudian orangtua korban memeriksa korban ke bidan dan diketahui korban telah hamil 3 bulan” jelas Agus, Rabu. Mendengar cerita itu, orangtua korban kemudian melaporkan perbuatan tersebut kepada polisi. Berbekal laporan itu, petugas kepolisian menangkap delapan pelaku pada Senin (19/9).”⁵⁵

Berita yang dimuat 24 September 2022 secara jelas menuliskan alamat tempat tinggal korban dalam kalimat “Akibat tindakan keji para pelaku, korban yang tak lain merupakan tetangga para pelaku, itu hamil 3 bulan” setelah sebelumnya pada *headline* berita ditulis “Sembilan pria warga Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas diduga telah memperkosa gadis berusia 15 tahun”. Berdasarkan temuan didapatkan pelanggaran penulisan alamat rumah.

9. MAIN Sepeda, Bocah SD di Ciputat Dicabuli Pria Tak Dikenal, Aksi Pelaku Buntuti Korban Terekam CCTV

“Baru-baru ini viral kejadian seorang bocah perempuan kelas 4 SD jadi korban pemerkosaan dan ancaman pembunuhan. Terekam detik-detik saat pelaku membuntuti korban. Video tersebut pertama kali diunggah akun Twitter @Flavchoco pada Senin (12/9/2022) lalu. Dalam rekaman CCTV itu tampak pelaku sudah mondar-mandir di lokasi. Pelaku mengendarai motor matic putih, mengenakan jaket hitam, celana hitam panjang topi hitam dan masker. Suasana kompleks pun terlihat sepi. Saat di perempatan, korban berbelok dan bertemu pelaku. Dalam keterangannya, penggugah menulis jika korban yang merupakan warga Ciputat itu mengalami pelecehan seksual dan ancaman pembunuhan. “TOLONG BANTU UP SUPAYA PELAKU CEPAT KETEEMU DAN DIHUKUM SEBERAT-BERATNYA SISWI KELAS 4 SD DI DAERAH CIPUTAT, TELAH MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN DAN

⁵⁵Mullada Gani, “ 9 Pria di Banyumas Perkosa Bocah Keterbelakangan Mental hingga Hamil” dalam <https://prohaba.tribunnews.com/2022/09/24/9-pria-di-banyumas-perkosa-bocah-keterbelakangan-mental-hingga-hamil>, diakses tanggal 20 Desember 11:16

ANCAMAN PEMBUNUHAN” Tulis pengunggah. Pengunggah juga membagikan tangkapan layar korban saat mengendarai motornya. “awalnya korban lagi main sepeda di dekat rumahnya, lalu pelaku datang pake motor putih itu, untuk plat nomornya tertera di foto” Setelah dilecehkan korban pulang dengan kondisi berdarah-darah. Bahkan pelaku masih mengikuti korban sampai rumah. Dari pengakuan korban, ia diancam akan dibunuh dengan cara dicekek. “jadi itu bocah udah diikutin dari pabrik kertas sama tuh pelaku, nah pas sampe lokasi langsung di bekep, terus dianvem kalo terus dibunuh (di cekek lehernya sama pelaku). Bahkan sampe kerumah pun itu bocah diikutin” Akibat kejadian itu, korban pun harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dari keterangan pengunggah, pelaku tak hanya sekali melakukan aksi ini. Diduga pelaku juga melakukan pelecehan seksual kepada balita 4 tahun. **Dilansir dari Kompas.com insiden, itu terjadi di Komplek Kejaksaan, Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.** Insiden itu terjadi sekitar pukul 16:00 WIB pada Minggu (11/9/2022). Pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan meraba alat vital korban, korban kinipun sudah melakukan visum. Sedangkan pihak keluarga sudah membuat laporan ke Polres Tangsel.”⁵⁶



Gambar 2.16

Potongan video memperlihatkan wajah korban

Pengambilan informasi tersebut dari Media sosial Twitter @Flavchoco. Si pemilik akun memposting video agar memudahkan pelaku ditemukan. Namun penulis berita langsung memuat video yang

⁵⁶Apriantira Rs, “MAIN Sepeda, Bocah SD di Ciputat Dicabuli Pria Tak Dikenal, Aksi Pelaku Buntuti Korban Terekam CCTV”, dalam <https://trends.tribunnews.com/2022/09/14/main-sepeda-bocah-sd-dicabuli-pria-tak-dikenal-aksi-pelaku-buntuti-korban-terekam-cctv>, Diakses tanggal 19 Desember 2023, pukul 09:34

diposting tanpa mensesor muka yang dalam video ada anak yang menjadi korban. Penyebutan daerah Ciputat pada judul berita karena korban berasal dari sana namun pada akhir berita disebutkan secara lengkap kejadian yang berada disekitar rumah korban hal ini dituliskan “Komplek Kejaksaan, Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten”. Berdasarkan uraian di atas ditemukan pelanggaran pemuatan video dan penulisan alamat korban

10. Viral Video Siswi SMP di Medan Jadi Korban Bullying, Temannya Hanya Nonton

“Kasus bullying di antara pelajar kembali terjadi. Kali ini kasus bullying tersebut terjadi di Medan. Siswi malang itu mendapatkan perlakuan yang sangat buruk, dia dipukuli dan dipermalukan oleh teman sekolahnya di jalanan. Ironisnya teman-temannya yang lain hanya menonton, beruntung ada seorang tukang becak yang menyelamatkan. Seperti apa kisah lengkapnya?. Baru-baru ini viral video memperlihatkan seorang siswi SMP Negeri 27 Medan, ATS menjadi korban bullying temannya berinisial A. pada video tersebut, tampak ATS dijambak, dipukuli dan dipermalukan di jalanan. Saat ATS dibully, teman-temannya yang berada di lokasi justru diam saja. Mereka cuma menonton tanpa berani meleraikan. Karena kasus ini, keluarga ATS membuat laporan ke Polrestabes Medan. Kasusnya kemudian ditangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Medan. Kanit PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan, AKP Mardianta Ginting mengatakan, rencananya korban akan dimintai keterangannya pada Rabu (21/9/22) besok. “Kemarin sudah kami komunikasikan, agar pada 21 September 2022 besok korban datang ditemani pendamping hukum untuk dimintai keterangannya” kata Mardianta, Selasa (20/9/22). Mardianta Mengatakan, selain memeriksa korban, pihaknya akan memanggil terlapor. Perwira berpangkat tiga balok emas di pundak ini berjanji akan menyelesaikan kasus yang telah dilaporkan korbannya, sesuai bukti lapor LP/B/2835/IX/SPKT/POLRETABESMEDAN/POLDA SUMATERA UTARA. Dari keterangan yang diperoleh Tribun-medan.com, aksi penganiyaan yang dialami ATS bermula saat

dirinya mendapatkan aksi bullying di sekolah. Pelaku bullying adalah A. A merundung korban sedemikian rupa, lalu menganiaya korban di luar sekolah. Dari video yang beredar, tampak A menjambak rambut ATS hingga kerudungnya terlepas. ATS juga terjatuh di tanah dan tetap dianiaya oleh A. Di saat korban dianiaya, tak satupun dari teman-temannya yang meleraikan penganiayaan ini. Beruntung ada penarik becak yang melihat dan kemudian memisahkan A dan ATS.⁵⁷



Gambar 2.17
Tindakan Bullying Anak SMP

Ditulis berinisial ATS bersekolah di Smp Negeri 27 Medan, anak tersebut melakukan tindakan Bullying pada temannya yang berinisial A, dan foto pelaku dan korban dimuat di awal berita yang berupa tangkapan layar video yang beredar saat pelaku melakukan tindakan bullying tidak ditutupi atau disensor. Jadi, Pelanggaran yang ditemukan di atas Pemuatan Foto dan tempat korban juga pelaku bersekolah.

⁵⁷Amirullah, "Viral, Video Siswi SMP di Medan jadi Korban Bullying, Temannya Hanya Nonton", <https://aceh.tribunnews.com/2022/09/21/viral-siswi-smp-jadi-korban-bullying-temannya-hanya-nonton>, di akses 19 Desember 2023, pukul 11:23

11. Polisi Lakukan Penyelidikan Kasus Bocah 12 Tahun yang Jadi Korban Pelecehan Hingga Terjangkit HIV



Gambar 2.18
Foto Korban Dari Depan

12. KemenPPPA Kutuk Pemerkosanya Anak 12 Tahun yang Terjangkit Hiv



Gambar 2.19
Foto korban dari belakang

Berita yang berasal dari Medan berjudul “Polisi Lakukan Penyelidikan Kasus Bocah 12 Tahun yang Jadi Korban Pelecehan Hingga Terjangkit HIV”⁵⁸ dan anak dibawah umur menjadi korban. Terlihat karena pemuatan gambar korban yang sedang berada di ruang perawatan

⁵⁸Alfiansyah, “Polisi Lakukan Penyelidikan Kasus Bocah 12 Tahun yang Jadi Korban Pelecehan Hingga Terjangkit HIV”, dalam “<https://medan.tribunnews.com/2022/09/15/polisi-lakukan-penyelidikan-kasus-bocah-12-tahun-yang-jadi-korban-pelecehan-hingga-terjangkit-hiv>”, diakses tanggal 19 Desember 2023, pukul 00.23

Rumah Sakit dikelilingi delapan orang. memakai baju berwarna merah muda yang ditutupi wajahnya yang terlihat difoto dari depan. Hal serupa juga dimuat pada berita “KemenPPPA Kutuk Pemerkosa Anak 12 Tahun yang Terjangkit Hiv”⁵⁹ yang memperlihatkan Gambar punggung korban di Ruang Perawatan memakai baju berwarna merah muda dengan motif kartun. Berita point 11 dan 12 merupakan berita dengan kasus yang sama jika dibandingkan dengan berita yang membahas kasus serupa tidak ada pemuatan foto anak yang terjangkit hiv seperti berita point 11 dan 12 tetapi hanya ilustrasi saja. Jadi berdasar temuan pelanggaran yaitu pemuatan foto korban

Dari temuan pelanggaran kode etik jurnalistik Pasal 5, jenis pelanggaran atau identitas korban dapat diklasifikasi dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

Tabel Jenis Pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5

No	Identitas	Judul berita
1	Alamat rumah	1. Video: Ayah Rudapaksa Anak Kandung Di Pinrang Usai Pesta Miras
		2. Kronologi Pria Sambas Curi Tabung Gas dan Kemudian Lakukan Aksi Cabul Terhadap Anak Korban
		3. Kakak Adik Korban Pencabulan Di Pasangkayu Hamil Pelakunya Saudara Orangtua
		4. MAIN Sepeda Bocah SD di Ciputat Dicabuli Pria Tak

⁵⁹Muliadi Gani, “KemenPPPA Kutuk Pemerkosa Anak 12 Tahun yang Terjangkit HIV”, dalam <https://prohaba.tribunnews.com/2022/09/19/kemenpppa-kutuk-pemerkosa-anak-12-tahun-yang-terjangkit-hiv>, diakses tanggal 19. 23:19

		Dikenal Aksi Pelaku Buntuti Korban Terekam CCTV
2	Alamat pelaku: alamat korban	1. Kronologi Lengkap Penangkapan Pelaku Rudapaksa Anak 12 Tahun Di Sumenep, Dilakukan Di Semak-Semak
		2. Cabuli Anak Tiri Berulang Kali Pelaku Buron Dibekuk Polisi Di Denpasar
		3. Istri Sedang Hamil Pria Di Karossa Mamuju Tengah Malah Ingin Genjot Anak Tetangga
		4. Sembilan Pria Di Banyumas Perkosa Bocah Keterbelakangan Mental Hinggal Hamil
3	Video	1. Viral di Media Sosial Seorang Pria Melakukan Pelecehan Dengan Membuka Jilbab Yang Dikenakan Oleh Seorang Wanita
		2. MAIN Sepeda Bocah Sd Di Ciputat Dicabuli Pria Tak Dikenali Aksi Pelaku Terekam CCTV (menulis alamat korban)
4	Foto	1. Viral Video Siswi Smp Di Medan Jadi Korban Bullying Temannya Hanya Jadi Penonton
		2. Polisi Lakukan Penyidikan Kasus Bocah 12 Tahun Yang Jadi Korban Pelecehan Hingga Terjangkit HIV

		3. KemenPPPA Kutuk Pemeriksa Anak 12 Tahun Yang Terjangkit HIV

Berita kejahatan susila ditemukan 68 berita yang hampir keseluruhan korban merupakan anak dibawah umur dan berita anak yang menjadi pelaku kejahatan ditemukan 3 berita. Kemudian ditemukan 12 berita yang diduga adanya pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5 pada Media Online Tribunnews.com Setelah diklasifikasi dengan tabel jumlah pelanggaran Kode etik jurnalistik pasal 5 dengan menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila yaitu penulisan alamat korban paling banyak. Bibagi dalam dua hal penulisan alamat rumah korban secara langsung terdapat empat berita, alamat korban sama dengan alamat pelaku ditemukan empat berita, pelanggaran dalam bentuk video dua berita dan pelanggaran dalam bentuk foto 2 berita. Sedangkan pelanggaran identitas anak pelaku kejahatan dalam bentuk foto ditemukan 1 berita.

Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

HASIL ANALISIS ISI KUALITATIF PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 5 PADA MEDIA ONLINE TRIBUNNEWS.COM

A. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik sekumpulan prinsip yang dibentuk oleh orang-orang yang sudah profesional. Kode etik tidak dibuat sebagai cara yang mendetail dalam menyelesaikan masalah etika, tapi sebagai dasar umum yang dapat mendorong pilihan moral. Kode Etik Jurnalistik didesain untuk memotivasi pekerja, memperkuat etika mereka, dan membantu dalam pengembangan pekerjaan. Namun, pelanggaran kode etik jurnalistik hanya dianggap sebagai pelanggaran etika biasa. Pelanggaran kode etik jurnalistik biasanya ditemukan berupa ketidaksesuaian karya jurnalistik dengan asas yang diatur dalam 11 pasal kode etik jurnalistik. Salah satunya kode etik jurnalistik pasal 5 Sebagaimana yang diatur dewan pers Kode etik jurnalistik pasal 5 memuat Wartawan indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan identitas anak pelaku kejahatan yang dalam penafsirannya menurut Dewan Pers identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain melacak dan kedua adalah anak merupakan seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.⁶⁰

Bentuk pelanggaran pasal yang ditemukan di Media *online* Tribunnews.com yaitu berupa menyiarkan identitas korban kejahatan susila dengan menyebutkan penulisan alamat tinggal korban, pemuatan video dan foto dan temuan menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan berupa pemuatan foto pelaku yang masih dibawah usia 16 tahun serta tempat pelaku bersekolah.

⁶⁰Dewan Pers, "Kode Etik Jurnalistik" dalam <https://dewanpers.or.id> diakses pada 5 Desember 2022 pukul 20.23

B. Hasil Analisis Isi Kualitatif Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 Media Online Tribunnews.com

Berdasarkan hasil analisis peneliti ditemukan adanya pelanggaran kode etik jurnalistik beberapa bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 5. Dari keseluruhan edisi yang dikumpulkan. Kode etik jurnalistik menekankan perlindungan pada identitas korban. Dari sejumlah berita yang terkumpul Peneliti menemukan pelanggaran menyiarkan dan menuliskan identitas korban kejahatan susila. Kejahatan susila sering ditampilkan sebagai tindak kejahatan yang mengarah pada tindakan pelecehan, pencabulan, dan jenis kekerasan seksual lainnya. Korban dari kejahatan susila sering dianggap sebagai aib oleh masyarakat dengan menyiarkan dan menuliskan identitasnya tidak etis dilakukan, apalagi kecepatan media dengan mudah dilacak. Temuan di media yang sering menjadi korban didominasi oleh anak dan sedikit pelanggaran menyebutkan identitas anak korban pelaku kejahatan.

1. Menyiarkan dan menyebutkan Identitas Korban

Kejahatan Susila

Berdasarkan Kode etik jurnalistik pasal 5 salah satunya yaitu Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila yang dalam penafsirannya identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang dan memudahkan orang lain melacak. Dari semua berita terkumpul ditemukan berita yang sebagian besar temuan menyebutkan alamat tempat tinggal korban, diikuti pelanggaran video dan foto korban.

a. Alamat Korban

Kasus penulisan alamat Tempat Tinggal korban disebutkan dengan detail yaitu nama Jalan, Kelurahan/desa, Kecamatan sampai Kabupaten. Selain Penyebutan identitas korban secara langsung. Penyebutan langsung alamat anak ini tentu sangat menyalahi kode etik jurnalistik, keberadaan korban yang harus dilindungi diketahui oleh orang-orang

terutama pembaca. Pelanggaran penyebutan identitas berupa alamat korban ditemukan dalam beberapa judul berita berikut:

1. Video: Ayah Rudapaksa anak kandung di Pinrang usai pesta miras
2. Kronologi Pria di Sambas Curi tabung gas dan kemudian lakukan aksi cabul terhadap korban.
3. MAIN Sepeda Bocah SD di Ciputat Dicabuli Pria Tak Dikenal Aksi Pelaku Buntuti Korban Terekam CCTV
4. Kakak adik korban pencabulan di Pasangkayu hamil pelakunya saudara orangtua

Dari sejumlah berita yang menyebutkan alamat korban secara langsung contoh kalimat yang ditulis pada salah satu berita yaitu:

“Korbannya adalah dua perempuan bersaudara kakak beradik di salah satu dusun Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu”⁶¹

Identitas korban juga disebutkan melalui hubungan pelaku dan korban. kejahatan susila pada anak sering kali didapatkan dari orang-orang terdekatnya. Kedekatan korban dan pelaku sebagai anak dan kedekatan tempat tinggal (tetangga) yang dimaksudkan informasi untuk menjelaskan identitas pelaku untuk memberikan berita yang akurat menjadi bagian korban dikenali publik. Biasanya diuraikan berupa kalimat “pelaku merupakan tetangganya” dan “pelaku adalah tetangga korban”. Pelanggaran yang ditemukan penyebutan alamat korban sama dengan pelaku dalam beberapa berita berikut:

⁶¹Egi Sugianto, “Kakak Adik Korban Pencabulan di Pasangkayu Hamil, Pelakunya Saudara Orangtua” dalam <https://sulbar.tribunnews.com/2022/08/29/kakak-adik-korban-pencabulan-di-pasangkayu-hamil-pelakunya-saudara-orangtua>, diakses tanggal 20 Desember 2023, pukul 19:00

1. Istri sedang hamil pria di Karossa Mamuju Tengah malah ingin genjot tetangga
2. Kronologi Lengkap Penangkapan Pelaku Rudapaksa Anak 12 Tahun Di Sumenep, Dilakukan Di Semak-Semak
3. Sembilan Pria di Banyumas Perkosa Bocah Keterbelakangan mental hingga hamil
4. Cabuli anak tiri berulang kali pelaku buron dibekuk di Denpasar

Dari keempat berita yang disebutkan terdapat penulisan dalam berita yang menunjukkan pelaku dan korban memiliki kedekatan tempat tinggal. Hal tersebut dibuktikan pada kalimat dari salah berita diatas yaitu:

“Akibat tindakan keji para pelaku, korban yang tak lain merupakan tetangga para pelaku”⁶²

Penggalan kalimat di atas menunjukkan penulisan alamat pelaku memiliki kedekatan dengan korban membuktikan ketidakhati-hatian dalam penulisan berita. Alamat rumah harusnya tidak diekspos untuk melindungi korban akan dengan mudah dilacak keberadaannya. Sesuai penjabaran penulisan alamat korban termasuk pelanggaran kode pasal 5 yaitu tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan anak yang menjadi pelaku kejahatan.

b. Pemuatan foto/ video

Pelanggaran pasal 5 kode etik jurnalistik ditemukan juga berupa pelanggaran dalam bentuk video dan foto. Kasus Korban yang tidak ditutupi wajah dan tubuhnya akan

⁶²Mullada Gani, “ 9 Pria di Banyumas Perkosa Bocah Keterbelakangan Mental hingga Hamil” dalam <https://prohaba.tribunnews.com/2022/09/24/9-pria-di-banyumas-perkosa-bocah-keterbelakangan-mental-hingga-hamil>, diakses tanggal 20 Desember 11:16

dengan cepat orang-orang akan mengenali korban sebagai seseorang yang telah dilecehkan. Kedua Video yang bersumber dari viralnya media sosial dimuat tanpa disensor wajah pelaku dan korban. Video yang menampilkan ciri-ciri dan wajah korban dengan mudah akan dikenal publik paling cepat dikenali publik. Berikut berita yang memuat video korban kejahatan susila:

1. Viral di media sosial seorang pria melakukan pelecehan dengan membuka jilbab yang dikenakan oleh seorang wanita
2. Main sepeda bocah Sd di Ciputat dicabuli pri tak dikenal aksi pelaku terekam cctv

Selain video penemuan pelanggaran lainnya berupa foto. Foto biasanya dicantumkan diawal berita setelah judul yang menguatkan isi berita. Namun berbeda halnya korban kejahatan susila yang melibatkan anak-anak, meskipun foto yang dimuat sudah ditutupi muka dan difoto dari arah belakang tetap orang-orang disekitar korban dikenali juga tempat ia berfoto dicantumkan. Pemuatan foto korban di dua judul berita berikut

1. Polisi lakukan penyidikan kasus bocah 12 tahun yang jadi korban hingga terjangkit
2. KemenPPPA kutuk pemerkosaan anak 12 tahun yang terjangkit Hiv.

Video dan foto yang melibatkan anak-anak sebagai korban kejahatan susila juga menyalahi Peraturan Dewan Pers Nomor I/PERATURAN-DP/II/2019 Pedoman pemberitaan ramah anak poin 11 wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) hanya dari media sosial.⁶³

⁶³ Dewan Pers, “ Pedoman Pemberitaan Ramah Anak” dalam <https://Dewanpers.Or.Id> di akses 23 Desember 2023 Pukul 22.19

Seruan Dewan Pers Nomor 189/S-DP/VII/2013. Tentang pemberitaan kejahatan susila yang diedarkan tahun 2015 menjadikan kode etik jurnalistik sebagai landasan utama, mengingatkan pengelola media dan mengajak untuk bersungguh-sungguh melindungi korban kejahatan susila yang masih anak-anak/ belum dewasa, untuk menutup rapat identitasnya dengan menerapkan prinsip empati, sikap bijaksana dan hati-hati. Penerapan prinsip tersebut ditunjukkan dengan tidak mengungkapkan hal-hal yang dapat mengarah terungkapnya inisial korban kejahatan susila. Dewan Pers menganjurkan penggunaan sebutan “seorang anak”, “Seorang perempuan” atau “korban” untuk menggambarkan “identitas korban”, pemuatan nama inisial korban sebaiknya di hindari. Seruan Dewan Pers tentang Pemberitaan Kejahatan Susila dasar hukumnya kode etik jurnalistik pasal 5.⁶⁴ Kode etik jurnalistik secara tegas melarang pemuatan identitas pada karya jurnalistik mengenai kasus korban kejahatan susila yang berdasarkan pada kumpulan berita banyak dialami anak-anak. Ketidapatuhan media online terlihat dari paparan diatas bagaimana identitas korban dicantumkan baik dalam berupa tulisan maupun foto dan video.

Jika merujuk pada seruan Dewan Pers tentang Pemberitaan Kejahatan Susila yang penyebutan nama inisial saja tidak diperbolehkan maka hampir seluruh berita kejahatan susila yang dikumpulkan sesuai edisi yang ditetapkan bisa dikatakan melanggar kode etik jurnalistik pasal 5, bisa dihitng dengan jari yang menyebutkan seorang anak atau seorang perempuan itupun masih diikuti umur atau inisial. Penyebutan inisial memang kerap dilakukan untuk mengungkap identitas pelaku atau menjelaskan tindak kriminal yang dialami korban. Kebiasaan penyebutan inisial dalam berita mengaburkan

⁶⁴ Dewan Pers, “Seruan Dewan Pers Pemberitaan Kejahatan Susila” Dalam <https://Dewanpers.Or.Id> Diakses Tanggal 25 Desember 2023 pukul 21. 29

peraturan Dewan Pers tentang Pemberitaan Kejahatan Susila yang seharusnya penyebutan inisial juga bisa dihindari. Siaran Pers yang berusia cukup lama tersebut sudah seharusnya digantikan oleh peraturan yang jelas terkait pemberitaan kejahatan susila seperti peraturan pedoman ramah disabilitas dan pedoman pemberitaan ramah anak. Sayangnya kehadiran pedoman pemberitaan kejahatan susila masih menjadi wacana. Hal ini dibuktikan dengan Siaran Pers No.4/SP/II/2023 yang berisi tentang Dewan Pers akan Fasilitasi Pembentukan Pedoman Pemberitaan Kekerasan Seksual.⁶⁵ Tindakan Dewan Pers yang merencanakan pedoman pemberitaan kekerasan seksual sudah seharusnya dilakukan dan diresmikan segera agar pemberitaan kasus kekerasan seksual bisa lebih mengarahkan wartawan dalam proses pembuatan berita.

2. Menyebutkan Identitas Anak Pelaku Kejahatan

Serupa dengan korban kejahatan susila anak yang melakukan tindak kejahatan dilindungi kode etik jurnalistik pasal 5. Namun pada penerapannya ditemukan pada berita edisi 21 September 2022 Viral video Smp di Medan jadi Korban bullying temannya hanya jadi penonton. Identitas korban dan anak yang menjadi pelaku dimuat disertai foto potongan video saat anak yang menjadi pelaku melakukan tindakan bullying pada temannya. Tempat si anak bersekolah disebutkan. Viralnya sebuah peristiwa atau kasus bukan menjadi alasan wartawan untuk mengabaikan identitas anak, apalagi yang menjadi pelaku kejahatan dan sedang berurusan dengan hukum. Perlindungan pada anak yang menjadi pelaku kejahatan tidak hanya diatur dalam kode etik jurnalistik pasal 5, melalui upaya perlindungan terhadap anak (meskipun sebagai pelaku suatu tindak kejahatan) merupakan bagaian tak

⁶⁵Dewan Pers, “Fasilitasi Pembentukan Pedoman Pemberitaan Kekerasan Seksual” dalam <https://Dewanpers.Or.Id> , diakses tanggal 26 Desember 2023 Pukul 20.13

terpisahkan juga dari perintah UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pertimbangannya, regulasi tentang anak tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak didasari atas dua hal, yaitu anak memiliki hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan sebagai tunas, potensi, atau generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita bangsa.⁶⁶

Peraturan mengenai usia anak berbedap-beda untuk melindungi identitas anak. kode etik jurnalistik mengatur usia anak 16 tahun dan belum menikah, Undang-undang perlindungan anak 18 tahun, Undang-undang sistem peradilan pidana anak 18 tahun dan undang-undang tindak perdagangan orang 21 tahun.⁶⁷ Yadi Hendriana selaku Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers pada 12 April 2023 menyampaikan

“Kami Mengingatkan teman-teman Pers agar selalu merujuk dan menaati Undang-Undang Pers No.40/199, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) dalam memberitakan anak baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi kasus kejahatan”⁶⁸

Yadi Hendriana dalam siaran pers juga mengingatkan Wartawan untuk isi Kode etik jurnalistik pasal 5 yang menggariskan “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.⁶⁹ Identitas anak pelaku kejahatan ditulis secara terang-terangan

⁶⁶ Eka Megawati dan Husen Mony, “Etika Penulis Berita Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan di Media Online”, *Communicare*, Vol.7, Nomor 2, Desember 2020, hlm 161.

⁶⁷ Dewan Pers, “Pedoman Berita Ramah Anak” dalam <https://Dewanpers.Or.Id> Diakses Tanggal 23 Desember 2023

⁶⁸ Dewan Pers, “Ingatkan Pers Taati Pedoman Pemberitaan Ramah Anak” dalam <https://Dewanpers.Or.Id> diakses tanggal 21 Desember 2023 Pukul 15.00

⁶⁹ Dewan Pers, “Siaran Dewan Pers Ingatkan Pers Taati Pemberitaan Ramah Anak” dalam <https://Dewanpers.Or.Id> Diakses tanggal 21 Desember pukul 16:34

dilengkap dengan gambar akan merugikan si anak yang nantinya bisa dikenali sebagai seorang yang melakukan tindakan kriminal. Apalagi kekuatan media sekarang tidak terbatas, sekaligus terekspos akan berjejak/membekas sepanjang hidup. Masa depan yang panjang dan kesehatan mental anak karena dikenali sehingga mendapat perundungan.

Dalam siaran Dewan Pers No.13/SP/DP/IV/2023 tentang Dewan Pers ingatkan Pers taati pedoman pemberitaan ramah anak menjelaskan identitas anak yang harus dilindungi adalah semua data dan informasi yang menyangkut anak, yang memudahkan orang lain mengetahui anak itu. Lebih jelas Dewan Pers menguraikan apa yang dimaksud identitas yaitu nama, foto, gambar, nama kakak/adik, orangtua, paman/bibi, kakek/nenek, dan keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan/klub yang diikuti, dan benda-benda khusus yang mencirikan si anak.⁷⁰ Siaran Dewan Pers tersebut salah satu landasannya yaitu Kode etik jurnaliastik pasal 5 yang menetapkan kewajiban Pers melindungi identitas anak. Peringatan Dewan Pers mengenai perlindungan identitas anak selaras dengan temuan pelanggaran Kode etik jurnalistik pada berita yang disebutkan menyiarkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. yaitu penyebutan alamat sekolah berikutnya Pemuatan gambar pelaku yang sedang melakukan tindakan kejahatannya.

Teguran Dewan Pers mengenai pelanggaran etika yang melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 dengan menyebut identitas korban kejahatan susila pernah dilakukan ditahun 2012 media yang pernah ditegur atas kasus tersebut yaitu Detik.com, Liputan6.com, Poskota.co.id, Okezone.com, Media Indonesia.com, dan Metrotvnews.com.⁷¹ tidak dijelaskan secara pasti pelanggaran penyebutan identitas berupa apa. Penemuan pelanggaran mengenai penyebutan identitas anak pelaku

⁷⁰ Dewan Pers, “Ingatkan Pers Taati Pedoman Pemberitaan Ramah Anak” dalam <https://Dewanpers.Or.Id> diakses tanggal 21 Desember 2023 Pukul 15.00

⁷¹Dewan Pers, “Enam Media Langgar Etika Karena Sebut Identitas Korban Kejahatan Susila” dalam <https://Dewanpers.Or.Id>, Diakses tanggal 24 Desember 2023 pukul 10.17

kejahatan baru-baru ini Aliansi Jurnalis Independen memantau ada sebagian besar media massa tak patuh kode etik beritakan anak dalam hal memberitakan kekasih dari Maryo Dandy yang terlibat persoalan hukum. Disampaikan bahwa banyak media online mengabaikan kode etik jurnalistik dengan mendesak media massa untuk mematuhi kode etik jurnalistik pasal 5.⁷²

Seringnya aduan terhadap Pelanggaran yang dilakukan wartawan dan media. Dewan Pers menyesuaikan dengan kondisi digital sekarang, melalui daring masyarakat luas bisa mengadakan lewat LPE (layanan pengaduan elektronik Dewan Pers) dengan cara sebagai berikut.

1. Masuk ke laman pengaduan.dewanpers.or.id , kemudian membuat akun pengaduan pribadi setelah berhasil. masuk laman aduan, mengisi data diri seperti nomor telfon yang bisa dihubungi, alamat email, asal provinsi, asal kota dan alamat. Apabila data diri sudah sesuai tinggal klik simpan.
2. Setelah tampil halaman beranda bisa langsung klik kolom pengaduan. Lalu masuk ke proses registrasi pengaduan dengan memastikan data pribadi lebih dahulu, selanjutnya menulis nama pihak atau media yang diadukan. isi form aduan, masukan nama pengadu, badan hukum media, judul berita dan waktu publikasi.
3. Jawab pertanyaan sudah mengadakan hak jawab atau hak koreksi, masukkan secara rinci pengaduan lalu klik simpan. Keempat masukkan file yang diperlukan, memeriksa kembali data pengaduan, masukkan kode OTP yang diterima. Diakhir seluruh aduan bisa dilihat di beranda pengaduan.⁷³

⁷² Aliansi Jurnalis Independen, “ Kasus Maryo Dandy, AJI: Sebagian Media Massa Tak Patuh Kode Etik Jurnalistik” dalam <https://aji.or.id/read/press-release/1524/kasus-mario-dandy-aji-sebagian-media-massa-tak-patuh-kode-etik-beritakan-anak> Diakses tanggal 21 Desember 2023 Pukul 17.00

⁷³Dewan Pers, “Pengaduan Layanan Elektronik Dewan Pers” dalam <http://pengaduan.dewanpers.or.id>, diakses tanggal 26 Desember 2023 pukul 19.18

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini yaitu Tribunnews.com Menjadi platform atau Sumber Pengumpulan berita dengan waktu publikasi berita atau edisi terbitnya mulai 15 Agustus sampai 30 September 2022. Selama edisi tersebut dikumpulkan sebanyak 71 berita dan menjadikan kode etik jurnalistik pasal 5 sebagai landasan utama penelitian. Sehingga dari berita yang terkumpul 68 berita kejahatan susila dan 3 berita anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dari analisis pada berita kejahatan susila, ditemukan penyebutan alamat rumah paling banyak, kemudian diikuti pemuatan foto dan video dan paling sedikit pelanggaran penyebutan identitas anak pelaku kejahatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelanggaran didominasi penyebutan identitas korban kejahatan susila.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan selama penelitian pada beberapa hal. Saran pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tribunnews.com atau media sejenis harus memastikan wartawan dan media lokal yang dinaungi dalam jaringan Tribunnews.com paham kaidah sebenarnya dari kode etik jurnalistik karena sejumlah berita yang dihimpun di Tribunnews.com berasal dari media jaringan lokal maupun regional yang dimiliki jaringan Tribunnews.com;
2. Peneliti bisa memperluas penelitian pelanggaran kode etik jurnalistik pada pasal yang berbeda dengan isu tertentu yang lebih khusus;
3. Pembaca bisa mendapat ilmu baru dan memahami pelanggaran kode etik jurnalistik pada media online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Ahmad,J, *Desain penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*.
https://www.researchgate.net/profile/JumalAhmad/publication/325965331_Desain_Penelitian_Analisis_Isi_Content_Analysis/
- Alvino Garnida, “*Pelanggaran Etika Jurnalistik Oleh Jurnalis Media Online Di Tengah Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pemberitaan Cnni Dengan Headline ”Pasien Positif Corona Di Indonesia Bertambah Jadi 19 Orang”* diakses tanggal 2 Desember 2022 Dari 10.53947/Perspekt.V1i2.45
- Arum N & Harahap H, “*Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Dalam Media Online (Analisis isi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Penculikan Sahlan Bin Bandan di Media Online Detik.com)*” 2016
- Astrid Dian M, dkk “*Analisis Isi Pada Artikel Romansa Di Zetizen.Com (Studi Analisis Isi Artikel Romansa Pada Web Zetizen Periode 1 Oktober-30 November 2016)*”, dalam https://www.researchgate.net/publication/330446464-ANALISIS_ISI_PADA_ARTIKEL_ROMANSA_DI_ZETIZENCOM_STUDI_ANALISIS_ISI_ARTIKEL_ROMANSA_PADA_WEB_ZETIZEN_PERIODE_1_OKTOBER_30_NOVEMBER_2016, diakses tanggal 19 November 2023, pukul 09:20, hlm 4
- Budi Santoso, “*Proses Gatekeeping Di Ruang Redaksi “Dinamika Bogor” (Studi Kasus Proses Produksi Beita pada TV Megaswara Bogor)*”, *UG Jurnal*, Vol.7, Nomor 09, 2013, hlm. 31
- Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2006
- Eka Megawati dan Husen Mony, “*Etika Penulis Berita Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan di Media Online*”, *Communicare*, Vol.7, Nomor 2, Desember 2020, hlm 161.
- Febry Ib, “*Memahami Pendekatan Positivis Konstruktivis Dan Kritis Dalam Metode Penelitian Komunikasi*”, *Communique*, Vol. 2, Nomor 1, September 2019, hlm.53

- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu, 2020.
- Hardiansari Ar, Skripsi “Pelanggaran Kode Etik Jurnalsitik Berita Kekerasan Terhadap Anak (Analisis isi Kuantitatif Tribunews.com Periode Juli-September 2019).
- Moch Syahri, “Kebebasan Pers dan Etika Media”, *ResearchGate*, Universitas Negeri Malang, November 2017, hlm.41
- Juditha C. (2016) “Obyektivitas Berita dan Etika Jurnalistik di Media Online: Kasus Rekrutmen Karyawan BUMN”, Vol 1. No.1
- Junaidi.2021. “The Relevance Of The Ethics Of Journalistic Code For Covid-19 News Reporting In Online Media” Vol.27. No. 1.
- Purwanto D, ”Kode Etik Jurnalistik Media Online” (Ponorogo: Universitas Ponorogo, 2021).
- Pamuji Eko.2019 *Media Cetak Vs Media Online (Perspektif Manajemen dan Bisnis Media Massa)*, (Jawa Timur: Unitomo Press).
- Rijal Fm, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Humanika*, Vol. 21, Nomor 21, 2021, hlm.35.
- Syamsul A. 2018. *Jurnalistik Online Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia)
- Susilowati,H. *Analisis Penerapan Dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada SKH Republika* (Diakses 2 Desember Dari [Http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/30210/Naskah%20PUBLIKASI.Pdf?Sequence=11&Isallowed=Y](http://Repository.Umy.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/30210/Naskah%20PUBLIKASI.Pdf?Sequence=11&Isallowed=Y)).
- Universitas Hassanudin, *Analisis Isi Kualitatif* Di Akses 2 Desember 2022 <https://123dok.Com/Article/Analisis-Isi-Kualitatif-Landasan-Teoretis.Yngo2mwj>) Hml. 56.

Website

- Aliansi Jurnalis Independen, “ Kasus Maryo Dandy, AJI: Sebagian Media Massa Tak Patuh Kode Etik Jurnalistik” dalam <https://aji.or.id/read/press-release/1524/kasus-mario-dandy-aji-sebagian-media-massa-tak-patuh-kode-etik-beritakan-anak> Diakses tanggal 21 Desember 2023 Pukul 17.00
- Alfiansyah, “Polisi Lakukan Penyelidikan Kasus Bocah 12 Tahun yang Jadi Korban Pelecehan Hingga Terjangkit HIV”, dalam “<https://medan.tribunnews.com/2022/09/15/polisi-lakukan->

penyelidikan-kasus-bocah-12-tahun-yang-jadi-korban-pelecehan-hingga-terjangkit-hiv, diakses tanggal 19 Desember 2023, pukul 00.23

Ali Hafidz Syahbana, “Kronologi Lengkap Penangkapan Pelaku Rudapaksa Anak 12 Tahun di Sumenep, Dilakukan di Semak-semak” dalam

<https://jatim.tribunnews.com/2022/08/18/kronologi-lengkap-penangkapan-pelaku-rudapaksa-anak-12-tahun-di-sumenep-dilakukan-disemak-semak> , diakses tanggal 20 Desember 2023, pukul 15.00

Amirullah, “Viral, Video Siswi SMP di Medan jadi Korban Bullying, Temannya Hanya Nonton,

<https://aceh.tribunnews.com/2022/09/21/viral-siswi-smp-jadi-korban-bullying-temannya-hanya-nonton>, di akses 19 Desember 2023, pukul 11:23

Antara Babel. Survei: Pengguna Internet Indonesia Naik Dari Tahun Ke Tahun, dalam

<https://Babel.AntaraneWS.Com/Berita/280053/Survei-Pengguna-Internet-Indonesia-Naik-Dari-Tahun-Ke-Tahun> diakses tanggal 5 Desember 2022, pukul 20.18

Apriantira Rs, “MAIN Sepeda, Bocah SD di Ciputat Dicapuli Pria Tak Dikenal, Aksi Pelaku Buntuti Korban Terekam CCTV”, dalam

<https://trends.tribunnews.com/2022/09/14/main-sepeda-bocah-sd-dicapuli-pria-tak-dikenal-aksi-pelaku-buntuti-korban-terekam-cctv>, Diakses tanggal 19 Desember 2023, pukul 09:34

Egi Sugianto, “Kakak Adik Korban Pencabulan di Pasangkayu Hamil, Pelakunya Saudara Orangtua” dalam

<https://sulbar.tribunnews.com/2022/08/29/kakak-adik-korban-pencabulan-di-pasangkayu-hamil-pelakunya-saudara-orangtua>, diakses tanggal 20 Desember 2023, pukul 19:00

Dewan Pers, “Enam Media Langgar Etika Karena Sebut Identitas Korban Kejahatan Susila” dalam <https://Dewanpers.Or.Id> , Diakses tanggal 24 Desember 2023 pukul 10.17

Dewan Pers, “Pengaduan Layanan Elektronik Dewan Pers” dalam <http://pengaduan.dewanpers.or.id>, diakses tanggal 26 Desember 2023 pukul 19.18

- Dewan Pers, “Pedoman Berita Ramah Anak” dalam <https://Dewanpers.Or.Id> Diakses Tanggal 23 Desember 2023
- Dewan Pers, “Fasilitasi Pembentukan Pedoman Pemberitaan Kekerasan Seksual” dalam <https://Dewanpers.Or.Id> , diakses tanggal 26 Desember 2023 Pukul 20.13
- Dewan Pers, “Ingatkan Pers Taati Pedoman Pemberitaan Ramah Anak” dalam <https://Dewanpers.Or.Id> diakses tanggal 21 Desember 2023 Pukul 15.00
- Dewan Pers, “Siaran Dewan Pers Ingatkan Pers Taati Pemberitaan Ramah Anak” dalam <https://Dewanpers.Or.Id> Diakses tanggal 21 Desember pukul 16:34
- Dewan Pers, “Ingatkan Pers Taati Pedoman Pemberitaan Ramah Anak” dalam <https://Dewanpers.Or.Id> diakses tanggal 21 Desember 2023 Pukul 15.00
- Dewan Pers, “Laporan Pelanggaran Kode etik umumnya oleh media daring” dalam <https://kalsel.antaranews.com/berita/247854/dewan-pers-laporan-pelanggaran-kode-etik-umumnya-oleh-media-online> Diakses tanggal 06 Oktober 2022, pukul 14.20
- Dewan Pers, “Laporan Penelitian Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia” dalam <https://Dewanpers.or.id> diakses tanggal 18 November 2022, pukul 13:11.
- Dewan Pers, “Fasilitasi Pembentukan Pedoman Pemberitaan Kekerasan Seksual” dalam <https://Dewanpers.Or.Id> , diakses tanggal 26 Desember 2023 Pukul 20.13
- Dewan Pers, “FAQ (Frequently Asked Question) Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999” dalam <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/10> , diakses tanggal 20 Desember 2023, pukul 15:35
- Dewan Pers, “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik”, dalam <https://dewanpers.or.id> diakses tanggal 06 Oktober 2022, pukul 15.09
- Imam Maksum, “KRONOLOGI Pria di Sambas Curi Tabung Gas dan Lakukan Aksi Cabul Terhadap Anak Korban”, dalam <https://pontianak.tribunnews.com/2022/09/08/kronologi-pria-di-sambas-curi-tabung-gas-dan-kemudian-lakukan-aksi-cabul->

- [terhadap-anak-korban](#) , diakses tanggal 20 Desember 2023 Pukul 16.00
- Joanita Ari, “VIDEO: Aksi Penumpang Pria Lakukan Pelecehan Membuka Jilbab Wanita Petugas Kereta Api Terekam CCTV”, dalam <https://wartakota.tribunnews.com/2022/08/22/video-aksi-penumpang-pria-lakukan-pelecehan-membuka-jilbab-wanita-petugas-kereta-api-terekam-cctv> , diakses tanggal 20 Desember 2023 Pukul 17:45
- Kbbi, “Pelanggaran” dalam <https://kbbi.web.id/langgar> diakses tanggal 28 November 2023, pukul 14: 12
- Kominfo. 2019
https://www.kominfo.go.id/Content/Detail/1234/Menkominfo/-Baru-100-Portal-Berita-Online-Terverifikasi-/0/Berita_Satker
- Mullada Gani, “ 9 Pria di Banyumas Perkosa Bocah Keterbelakangan Mental hingga Hamil” dalam <https://prohaba.tribunnews.com/2022/09/24/9-pria-di-banyumas-perkosa-bocah-keterbelakangan-mental-hingga-hamil>, diakses tanggal 20 Desember, pukul 11:16
- Muliadi Gani, “Kemen PPPA Kutuk Pemerksa Anak 12 Tahun yang Terjangkit HIV”, dalam <https://prohaba.tribunnews.com/2022/09/19/kemenpppa-kutuk-pemerksa-anak-12-tahun-yang-terjangkit-hiv>, diakses tanggal 19. 23:19
- Nanda Lusiana S, “Guru Ngaji Cabuli 5 Muridnya di Bogor, Modus Beri Air Minum Yang Bisa Buat Pintar Mengaji”, dalam <http://m.tribunnews.com/regional/2022/08/30/Guru-Ngaji-Cabuli-5-Muridnya-di-Bogor-Modus-Beri-Air-Minum-Yang-Bisa-Buat-Pintar-Mengaji> diakses 12 Mei 2023 Pukul 10.50.
- Nining Anggraeni, “Video: Ayah Rudapaksa Anak Kandung di Pinrang Usai Pesta Miras” dalam <https://makassar.tribunnews.com//2022/08/18/video-ayah-rudapaksa-anak-kandung-di-pinrang-usai-pesta-miras> Diakses tanggal 20 Desember 2023, pukul 14:25
- Ramadhan Lq, “Cabuli Anak Tiri Berulang Kali, Pelaku Yang Buron Dibekuk Polisi Di Denpasar”, dalam <https://wartakota.tribunnews.com/amp/2022/09/08/cabuli-anak->

tiri-berulang-kali-pelaku-yang-buron-dibekuk-polisi-di-denpasar , diakses tanggal 20 Desember 2023, pukul 15:12 Samsul Bahri, “ Istri Sedang Hamil, Pria di Karossa Mamuju Tengah Malah Ingin Genjot Anak Tetangga” dalam <https://sulbar.tribunnews.com/2022/09/09/istri-sedang-hamil-pria-di-karossa-mamuju-tengah-malah-ingin-genjot-anak-tetangga>, diakses tanggal 20 Desember 2023, pukul 09:20

Tribunnews.com. (2022, Oktober 06) Biodata Facebook. <http://facebook.com/tribunews> , diakses tanggal 06 Oktober 2022 pukul 14:45

Tribunews, “About Us” dalam <https://m.tribunnews.com/about#home> diakses tanggal 25 November 2023, pukul 20.23.

Yulida Medistiara, “Dewab Pers Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Bagi Media Sosial” dalam <https://news.detik.com/berita/d-5361124/dewan-pers-dorong-pemerintah-bentuk-regulasi-bagi-media-sosial> diakses tanggal 25 Desember 2023, pukul 10:47

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rubrik Media Online Tribunews.com



Lampiran 2 Bentuk Pelanggaran Kode Etik Pasal 5 Pada Media Online Tribunews.com



Perpustakaan UIN Mataram



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330
Email : bakesbangpolntb@ntbprov.go.id Website : http://bakesbangpolntb.ntbprov.go.id

M A T A R A M

kode pos 83125

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 3505 / XI / B / BKSPDN / 2023

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian Rekomendasi Penelitian
- b. Surat Dit. Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Hatanaram
Nomor : 1112/Uk.12/PP.30/SFDK/12/2023
Tanggal : 06 Desember 2023
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

2. Meringkas :

Sebelum mempelajari Proposal Surat/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **SULASTRI**
Alamat : Dusun Widunatu RT/RW. 025/025 Kel/Desa. Renda Kec. Selo Kab. Bina No. Mentas 5206041804210001 No. Telp. 08533878479
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam
Bidang/Judul : **ANALISIS ISIS KURBILATIF PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 5 PADA MEDIA ONLINE TRIBUNNEWS.COM EDISI 15 AGUSTUS 2022-15 SEPTEMBER 2022**
Lokasi : Media Online Tribunnews.Com
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Lamanya : Desember 2023 - Januari 2024
Status Penelitian : Baru

3. Hal-hal yang harus diawasi oleh Peneliti :

Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- a. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian.
- b. Peneliti harus mematuhi ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keuhukan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan pengajuan Rekomendasi Penelitian.
- c. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpolntb Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demi ini Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataran, 5 Desember 2023
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB



Perpustakaan UIN MATARAM

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB di Tempat
2. Media Online Tribunnews.Com
3. Yang Berhubungan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempang Mataram NTB
Web: www.uinmataram.ac.id, email: iba@uinmataram.ac.id

Nomor : 12. UIN.12/PP.00.9/FDEK/12/2023 Mataram, 5 Desember 2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas Proposal
Hal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth,
Kepala BANGKESBANGPOL PROVINSI NTB

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini :

Nama : Sulastri
NIM : 200301113
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Tujuan : Izin Penelitian
Judul : Analisis Isi Kualitatif Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik
M A Agustus-15 September 2022

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi.

Demikian dan atas kesediaan Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram



Dr. Muhammad Saleh, MA

197209121998031001



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No. 3005/Uin.12/Perpus/bertifikat/PC/12/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

SULASTRI
200501113
FDK/KOP

Dengan Judul SKRIPSI

**ANALISIS ISI PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK PASAL 5 PADA MEDIA ONLINE
TRIBUNNEWS.COM EDISI 15 AGUSTUS 2022 -30 SEPTEMBER 2022**

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 17 %
Submission Date : 29/12/2023



UPT Perpustakaan
UIN Mataram
M. Hum
197808282008042001



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No. 3106/Uin.12/Perpus/bertifikat/SP/12/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

SULASTRI
200501113
FDK/KOP

Perpustakaan UIN Mataram

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**



UPT Perpustakaan
UIN Mataram
M. Hum
197808282008042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. Gajah Mada No. 100 Jorong Mataram NTB
Web: www.uinmataram.ac.id, email: ida@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Sulzoni
NIM : 200301113

Pembimbing : Sahri Halim, M.I.Kom.

NO	HARI TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	31/5.2023	Perbaiki Lbraya	
2	6/6.2023	Contoh bab 5 / format urus	
3	7/6.2023	Bahan analisis data	
4	13/6.2023	ACC Proposal (bab I)	
5	²⁰ 8/12.2023	Revisi Lahan (dari kaula's data)	
6	5/12.23	ACC Bab I, lampiran	
7	5/12.2023	Penyediaan data terkait dg Pelanggaran pasal 5 KEJ	
8	6/12.22	Klasifikasi larangan terkait dg Pelanggaran KEJ, UU PPA & SE D.Pas	
9	14/12.23	perbaikan lagi buku terkait dg Pelanggaran pasal 5 KEJ	

Judul Skripsi : Analisis Isi Kualitatif Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online
Tribunnews.com Edisi 15 Agustus-15 September 2022

Mengarahkan
Dekan

Dr. H. Muhammad Saleh Endang, MA
NIP. 197209121998031001

Mataram
Pembimbing

Sahri Halim, M.I.Kom
NIDN. 2023074201

Catatan :

• Nama, NIM, Pembimbing dan judul Skripsi yang telah berdasarkan bentuk secara resmi (jika yang direkomendasikan pembimbing) diketik rapi dan dipukul kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi senak dicetak/scan dan tanda tangan setelah diparaf oleh bagian akademik dan distempel.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. Gajah Mada No. 100 Jempang Mataram NTB
Web: fdk.uinmataram.ac.id, email: fdk@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Sulastri

Pembimbing : Sahri Halim, M.I.Kom.

NIM : 200301113

NO	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	21/11-2023	Revisi Pada pelanggaran pasal 5 yg lebih rinci	
2	26/12-2023	Perpanjang lagi tenggang waktu terhadap pelanggaran KEJ (5) dan UU PPA.	
3	29/12-2023	Pembahasannya lebih detail ttg bentuk pelanggaran dan dg KEJ, SE Press Pas	
4	29/12-2023	ACC Skripsi, siap diujikan	
5		UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM	
6			
7			
8			

Judul Skripsi : Analisis Isi Kualitatif Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 Pada Media Online Tribunews.com Edisi 15 Agustus 2022 – 30 September 2022



Mengetahui
Dekan,

Dr. H. Muhammad Saleh Endang, MA
IDN: 157209121998031001

Mataram,

Pembimbing,

Sahri Halim, M.I.Kom
NIDN. 2023078201

Catatan :

- Nama, NIM, Pembimbing dan judul Skripsi yang diketik berdasarkan berita acara seminar (judul yang direkomendasikan pembimbing) diketik rapi dan diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk dicek/teksi dan dimada tanggal setelah diparaf oleh bagian akademik dan distempel.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sulastri
Tempat, Tanggal Lahir : Renda, 18 April 2001
Alamat Rumah : Rt19/Rw05, Dusun Wadu Nocu, Desa
Renda, Kec. Belo, Kab. Bima, NTB.
Nama Ayah : Sakban
Nama Ibu : Hajjah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Sekolah Dasar Negeri Renda, 2013.
 - b. SMP Negeri 1 Woha, 2016.
 - c. SMA Negeri 1 Woha, 2019.

C. Pengalaman Organisasi

1. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
2. Ikatan Mahasiswa Renda Mataram

Perpustakaan UIN Mataram